

**TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN MEDIA CETAK
TERHADAP KESALAHAN PEMBERITAAN YANG
MENCEMARKAN NAMA BAIK SESEORANG ATAU
KELOMPOK DI MASYARAKAT**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ERBAY TREDYA PRATAMA C. M.

NIM. 0610113080



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN MEDIA CETAK
TERHADAP KESALAHAN PEMBERITAAN YANG
MENCEMARKAN NAMA BAIK SESEORANG ATAU
KELOMPOK DI MASYARAKAT**

Identitas Penulis :

a. Nama : Erbay Tredya Pratama C. M.

b. Nim : 0610113080

Konsentrasi : Hukum Perdata Murni

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Prija Djatmika, SH. MS.
NIP.19611116.198601.001

Djumikasih, SH.MH.
NIP. 19721130.199802.2.001

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Perdata Murni

Siti Hamidah, SH. MM.

NIP. 19660622.199002.2.001

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN MEDIA CETAK
TERHADAP KESALAHAN PEMBERITAAN YANG MENCEMARAKAN
NAMA BAIK SESEORANG ATAU KELOMPOK DI MASYARAKAT**

Disusun Oleh :

**ERBAY TREDYA PRATAMA C. M.
0610113080**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: 12 September 2013

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Dr. Sihabbudin, SH. MH.
NIP. 19591216.198503.1.001

Djumikasih, SH.MH.
NIP. 19721130.199802.2.001

Anggota

Ketua Bagian Hukum Perdata

M. Hamidi Masykur, SH. Mkn.
NIP. 19480522.197803.1.002

Siti Hamidah, SH. M.M.
NIP. 19660622.199002.2.001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabbudin, SH. MH.

NIP. 19591216.198503.1.001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehinggapenulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN MEDIA CETAK TERHADAP KESALAHAN PEMBERITAAN YANG MENCEMARKAN NAMA BAIK SESEORANG ATAU KELOMPOK DI MASYARAKAT.**

Penulisan ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh dalam menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu (S-1) Fakultas hukum Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan yang diberikan oleh banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Siti Hamidah, SH. M.M. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Prija Djatmika, SH. MS. selaku dosen pembimbing utama, atas waktu, bimbingan, serta saran-sarannya dalam menyusun skripsi ini.
4. Ibu Djumikasih, SH. MH. selaku dosen pembimbing pendamping, atas waktu, kesabaran, dan bimbingan, dalam menyusun skripsi ini.
5. Ayah (Achmad Muhdy) dan Ibu (Erlina Dwi Indarti), adik-adikku(Roberto Bay Haqi dan Ridho Bay Hazmi) serta keponakanku (Aniza, Aziza, Rudiansyah) dan keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang senantiasa

memberi kasih sayang, doa, dorongan dan dukungannya baik materiil maupun spiritual serta memberikan motivasi kepada penulis dengan ketulusan.

6. Motivator saya Bapak Suparno, SH. MH. Yang sudah meluangkan waktunya, memberi doa, memberikan motivasi selama proses penulisan skripsi ini dan sebelum proses skripsi.
7. Teman dekat saya Achmad Fauzi, Teman-teman “FH UB 06” Ajeng Inez M, Dwi Nur Indah, Yekti, Mega, dan teman-teman kost Retik, Risma, Rukma, Anisa, Ely, Dinda, Ria, serta keluarga besar kost putriwaluyo dan FH UB yang selalu mendukung, memberi doa dan membantu serta menemani hari-hari penulis.
8. Dosen-dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Brawijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas dukungannya.
9. Pihak-pihak lain yang terlibat dan turut membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Semoga ini bermanfaat bagi para pembaca.

Malang, 12 September 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar isi.....	v
Ringkasan.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab.....	11
1. Tinjauan tentang Tanggung Jawab.....	11
a. Pengertian Tanggung Jawab.....	11
b. Prinsip-prinsip tanggung jawab hukum.....	13

c.	Macam-macam tanggung jawab.....	14
2.	Tinjauan tentang tanggung jawab keperdataan.....	15
a.	Tanggung jawab sebagai akibat wanprestasi.....	16
b.	Tanggung jawab sebagai akibat melawan hukum...	17
B.	Tinjauan tentang Media Massa.....	20
1.	Tinjauan Media Massa.....	20
a.	Sejarah media massa.....	20
b.	Pengertian media massa.....	21
c.	Fungsi dan tugas media massa.....	22
2.	Tinjauan umum tentang media cetak.....	23
C.	Tinjauan tentang Kesalahan Pemberitaan.....	25
1.	Pengertian tentang Berita.....	25
2.	Kesalahan Pemberitaan.....	26
D.	Tinjauan Tentang Pencemaran Nama Baik.....	28
1.	Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis penelitian.....	35
B.	Metode Pendekatan.....	35
C.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	36
D.	Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	38
E.	Teknik Analisis Bahan Hukum.....	38
F.	Definisi Konseptual.....	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kesalahan pemberitaan dalam media cetak yang mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok di masyarakat 40

1. Bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan di media cetak..... 40

 a. Bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan ditinjau dari KUHPdt 83

 b. Bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan Menurut Undang-undang Pers 86

 c. Bentuk-bentuk pemberitaan ditinjau dari norma agama khususnya agama islam..... 86

B. Bentuk tanggung jawab keperdataan media cetak terhadap kesalahan pemberitaan yang mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok di masyarakat yang diatur dalam KUHPdt dan UU Pers.....96

1. Bentuk tanggung jawab keperdataan media cetak terhadap kesalahan pemberitaan menurut KUHPdt.....96

2. Bentuk tanggung jawab keperdataan media cetak terhadap kesalahan pemberitaan menurut pers.....101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....105

DAFTAR PUSTAKA



RINGKASAN

ERBAY TREDYA PRATAMA C.M., Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Agustus 2013, Tanggung jawab keperdataan media cetak terhadap kesalahan pemberitaan yang mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok di masyarakat, Artikel Ilmiah, Dr. Prija Djatmika, SH. MS, Djumikasih, SH. MH.

Dalam penulisan ini membahas mengenai tanggung jawab keperdataan media cetak terhadap kesalahan pemberitaan yang mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok di masyarakat.

Penulisan ini di latar belakang oleh perkara mengenai pemberitaan dalam media cetak dimana seseorang atau kelompok di masyarakat merasa dirugikan atas pemberitaan yang dimuat oleh media cetak terkait dengan cara menggugat secara materiil dan immateriil, baik secara perdata maupun pidana sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara penggugat dengan pihak tergugat yang merasa diri mereka yang benar. Adapun tujuan penulis mengangkat topik permasalahan ini untuk mengetahui bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan dan pertanggungjawabannya dalam media cetak yang mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok di masyarakat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menelaah beberapa Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan kenseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan untuk meneliti dan membahas permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 1376 KUHPerdata dan Pasal 6 UU Tentang Pers No. 40 Tahun 1999 khususnya dan pasal 1365, 1367, 1372, 1380 pada umumnya.

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu mengetahui bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan yang ditinjau dari KUHPerdata yang tidak disebutkan secara eksplisit, namun jika penulis menyimak ketentuan dan bunyi pasal 1365 KUHPerdata, maka kesalahan pemberitaan merupakan perbuatan melawan hukum. Seperti kesalahan yang dapat merugikan orang lain yaitu berita yang bersifat pencemaran nama baik, fitnah, dan dusta tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan.

Berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur jurnalistik maupun dengan UU pers, melainkan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan, segala kerugian dan ganti rugi baik materiil maupun immateriil dibebankan pada perusahaan pers terdapat pada Pasal 1376 KUHPdt yaitu: sebagai akibat hukum tuntutan perdata dalam hal penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta pemulihan nama baik. Sedangkan di dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 bentuk dari tanggung jawab keperdataan dalam hal terjadinya pemberitaan adalah dengan melalui Hak Jawab

seperti pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, Hak jawab dapat disampaikan dengan cara tertulis maupun secara lisan.

Perlunya pengaturan mengenai permasalahan pemberitaan di media cetak yang berkaitan dengan tanggung jawab keperdataannya khususnya untuk pihak media yang bersangkutan sebelum melakukan penerbitan maka terlebih dahulu melakukan wawancara dengan subyek berita disamping sumber berita, karena informasi yang diberikan secara sepihak oleh nara dumber berita kebenarannya masih diragukan dan berita tersebut bisa disebut sebagai penghinaan atau fitnah, agar visi dan misinya terpenuhi sehingga media yang menyebarkan informasi mencerdaskan masyarakat dan tidak membodohi masyarakat. Dan sebagai pembuat kebijakan pemerintah diharuskan untuk memperhatikan pelaksanaan UU Pers dengan KUHPdt, penerapannya tidak rancu dalam memutuskan suatu perkara pers di pengadilan.



SUMMARY

ERBAY TREDYA PRATAMA C.M., Scientific Articles, Civil Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, August 2013, The civil responsibility of the print media against error reporting defame a person or group in the community, Dr. Prija Djatmika, SH. MS, Djumikasih, SH. MH.

In writing this essay to discuss the civil responsibility of the print media against error reporting defame a person or group in the community.

This writing in the background by the case of the news in the print media where a person or group in the community felt aggrieved over the news published in the press regarding how to sue the material and immaterial, both civil and criminal, giving rise to a misunderstanding between the plaintiff by the defendant who felt they were right. The purpose of the author of the topic of this matter to determine the forms of error reporting and accountability in the print media defamation of a person or group in society.

This research is a normative juridical studies using multiple approaches, namely legislation by reviewing some laws and regulations relevant to the legal issues that are being addressed and kenseptual approach (conceptual approach). The case study approach was used to examine and discuss issues based on legislation in force, namely the Civil Code Article 1376 and Article 6 of Law No. About the Press. 40 of 1999 in particular and Article 1365, 1367, 1372, 1380 in general.

Based on the results of the discussion, the authors obtained answers to existing problems which determine the forms of error reporting in terms of the Civil Code is not explicitly mentioned, but if the author of the article and listen to the provisions of the Civil Code in 1365, then the error reporting is against the law. Such errors can harm others is news that is libel, slander, and falsehood can be categorized as forms of reporting errors. In connection with the defamation issue can not be resolved through journalism and the press laws, it can be settled in court, all the losses and damages both material and immaterial charged to the company's press contained in Article 1376 KUHPdt namely : as a result of the law of civil lawsuits in the case of contempt is intended to obtain redress and vindication. While in the Press Law No. 40 of 1999 forms of civil liability in the event of preaching is the right to reply through such in Article 5 paragraph (2) of Law no. 40 of 1999 on the press, right of reply can be submitted in writing or orally.

The need for regulation on the issue of coverage in the print media relating to his civil responsibility especially for the media which concerned before publishing it first has to do with the subject of news interviews in addition to news sources, because the information provided by the informant dumber unilaterally news and the truth is still doubtful the news could be called as an insult or slander, for the vision and mission are met so that the media which disseminates information to educate the public and do not fool the public. And as a government policy-makers are required to

pay attention to the implementation of the Law on the Press KUHPdt, not its application confused in deciding a case in court press.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada era globalisasi di bidang informasi dan komunikasi media massa yang cukup besar dalam menulis suatu berita. Media cetak dan kemerdekaan pers adalah suatu wujud dari kedaulatan rakyat yang mempunyai peranan sangat penting di jaman reformasi ini.¹ Namun, pada kenyataannya bahwa Pers kita ada kalanya menyampaikan atau memberikan informasi yang salah kepada publik (masyarakat).

Seringkali harus diakui bahwa media massa di Indonesia tidak jarang keluar dari garis profesionalisme. Media cetak sebagai bagian dari media massa pada dasarnya sudah menjadi kekuatan yang sangat besar dalam mempengaruhi masyarakat, oleh karena itu beban yang dipikul media cetak yaitu bertanggung jawab atas kebenaran berita dan dampak negatif maupun positif yang timbul dari pemberitaannya. Sering kita temukan kasus-kasus kesalahan pemberitaan yang berujung di pengadilan dengan bermacam-macam tuntutan antara lain kasus Marimutu sinivasan dengan Koran Tempo (tuntutan pencemaran nama baik),² Tomi winata dengan Koran Tempo (tuntutan pencemaran nama baik),

¹ Oemar Seno Adjie, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1973.

² Ibid.

kasus Direktur Utama PT Semen Padang Dwi Sutjipto dengan Tabloid Berita Bijak dan dua orang nara sumbernya(tuntutan penghinaan dan perbuatan melawan hukum)kasus Harian Rakyat Merdeka dengan Akbar Tanjung (tuntutan penghinaan dan perbuatan melawan hukum), dan kasus John Hamenda dan Majalah Trust(tuntutan pencemaran nama baik).³

Bentuk lain dari kasus pemberitaan yang mencemarkan nama baik seseorang sangat beragam seperti contoh kasus gugatan Marimutu sinivasan melawan majalah TEMPO tanggal 19 Desember 1999 pada rubrik finance dengan judul artikel “Setelah Sinivasan bertemu Gus Dur”, pada halaman 72 alenia 2.Sinivasan menilai tidak pernah ada putusan pengadilan mengenai tindak pidana korupsi atas namanya dan ia tidak pernah terbenam dalam Lumpur korupsi, sehingga pemberitaan tersebut adalah “Fitnah”.⁴

Di dalam kasus Sinivasan yang lain terhadap majalah Tempo tanggal 19 Desember 1999 pada rubrik finance dengan judul artikel “ Lakon baru Sinivasan” menyebutkan bahwa:

“Marimutu Sinivasan terbukti sosok yang kebal. Setelah terganjal kredit Rp 9,8 Triliyum bukan tamat riwayatnya, eh justru sebaliknya, nasib dan peruntungan bisnisnya malah berkibar-kibar.....”.ketika kredit macetnya yang Rp 9,8 Triliyun diogrok-ogrok pers, ketika ia kena status tersangka, eh Sinivasan bisa slanang-slonong ke Istana Merdeka, sowan ke Cianjur, bertemu

³Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), diakses dari <http://www.Hukumonline.com>, Jakarta, pada tanggal 10 mei 2013.

⁴Ibid.

dengan presiden, ketika pengusaha yang lain antri ke BPPN mengurus penyelesaian hutang, Sinivasan mendapat perlakuan khusus, kredit macetnya tidak disetor ke BPPN, tapi diurus sendiri oleh BNI dengan dukungan penuh dari menteri keuangan.

Sinivasan menilai ia tidak “kebal” dan menyelesaikan permasalahan kreditnya sesuai dengan hukum perbankan yang berlaku dan tidak pernah mendapat perlakuan yang istimewa. Perkataan yang slonang-slonong dinilainya juga telah memberi kesan bahwa ia adalah seorang pribadi yang tidak tau sopan santun. Yang semua ini memerlukan perhatian yang khusus.⁵

Contoh kasus lain adalah gugatan mantan Presiden Soeharto (almarhum) melawan Time Inc Asia dengan gugatan Pasal, perbuatan melawan hukum, penghinaan. Kasus ini berawal ketika majalah Time terbitan Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vol. 153 No. 20 memuat pemberitaan dan gambar 1365 KUHPerduta dan atau 1372 KUHPerduta tentang Penggugat dengan judul sampul “*SUHARTO INC. How Indonesia’s longtime boss built a family fortune*” (terjemahan bebas: Perusahaan Suharto “Bagaimana pimpinan Indonesia sekian lama membangun kekayaan keluarga”).

Pihak penggugat menganggap pemberitaan yang dilakukan oleh majalah Time tersebut tendensius, insinuatif, dan provokatif. Bagian-bagian yang dianggap tendensius, insinuatif dan provokatif, yaitu:

⁵ Gugatan Marimutu Sinivasan melawan Majalah Tempo, 1973, diakses dari http://www.pemantauperadilan.com/Analisa_kasus_pada_tanggal_10_Mei_2013.

1. Pada sampul depan dimuat “*SUHARTO INC. How Indonesia’s longtime boss built a family fortune*”
2. Pada halaman 16 dan 17 terdapat gambar H.M. Soeharto sedang memeluk antara lain gambar rumah
3. Pada halaman 16 memuat kata-kata “*emerged that a staggering sum of money linked to Indonesia had been shifted from a bank in Switzerland to another in Austria, now considered a safer for hush-hush deposits*” (terjemahan bebas: “terdapat laporan bahwa uang dalam jumlah yang sangat besar yang terkait dengan Indonesia telah dialihkan dari sebuah bank di Swiss ke bank lain di Austria, yang saat ini dianggap sebagai surga uang aman bagi deposito-deposito rahasia”) dan disambung pada halaman 17 dengan kata-kata “*Time has learned that \$ 9 billion of Suharto money was transferred from Switzerland to nominee bank account in Austria*” (terjemahan bebas: “Time telah berhasil mengetahui bahwa US \$ 9 milyar uang Suharto telah ditransfer dari Swiss ke sebuah rekening tertentu di Bank Austria”)
4. Pada halaman 19 terdapat kata-kata “*it is very likely that none of the Suharto companies has ever paid more than 10% of its real tax obligation*” (terjemahan bebas: “nampaknya tidak satupun perusahaan milik Suharto pernah membayar lebih dari 10% kewajiban-kewajiban pajak miliknya”).

Sebelumnya pihak Penggugat telah melakukan dua kali somasi atau teguran (*warning letter*) kepada Tergugat atas pemberitaan dan gambar tentang

Penggugat tersebut, akan tetapi somasi tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat I (Time Asia Inc.). Oleh karenanya Penggugat melalui pengacaranya melayangkan gugatan perdata ke PN Jakarta Pusat.

Jika terjadi kasus seperti yang disebutkan di atas, pihak yang dirugikan oleh tindakan media cetak dalam kesalahan pemberitaan dapat mengajukan gugatan melalui mekanisme yang ada. Khusus untuk kasus gugatan perdata, Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa penyelesaian yang disediakan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers harus ditempuh terlebih dahulu dengan penggunaan hak jawab, kewajiban hak jawab, dan kewajiban hak koreksi melalui lembaga pers sebelum kasus itu menempuh upaya hukum melalui pengadilan.

Namun sejatinya UUPers dalam hal menangani sengketa pemberitaan. Sehingga memungkinkan para pihak yang tidak puas dengan pemberitaan pers untuk menempuh upaya hukum melalui pengadilan dengan menggunakan pasal-pasal yang terdapat di KUHPd dan UU Pers No. 40 Tahun 1999 sebagai dasar tuntutan. Dalam tradisi pers di Indonesia di banyak negara juga demikian biasanya pertanggung jawaban hukum dalam bidang keredaksian, pemberitaan, dan sebagainya itu dilakukan oleh pemimpin redaksi, walaupun bukan dia yang menulis berita, tetapi merasa bertanggung jawab atas keseluruhan isi media.⁶

⁶ Alex Sobur, *Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*, Humaniora Utama Press, Bandung, 1959, hal. 222.

Dalam konteks terminologi hukum, kesalahan pemberitaan merupakan perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana maupun perdata pers, dengan menggunakan alat cetak sebagai publikasi kepada khalayak untuk menumbuhkan kejahatan, apabila hal tersebut dilakukan dengan suatu tulisan.⁷ Setiap ada kasus pemberitaan pers yang diduga menyebabkan terjadinya pencemaran nama baik atas seorang tokoh/kelompok, perdebatan selalu terjadi antara menyelesaikannya dengan menggunakan pasal-pasal pidana pers dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) dan atau menggunakan pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum perdata (pasal 1365 juncto pasal 1372 KUHPperdata) di satu pihak. Atau menyelesaikannya dengan UU Pers (UU No 40 Tahun 1999) dan kode etik jurnalistik di pihak lain.

Penyelesaian sengketa media massa di pengadilan, kita mengenal pertanggung jawaban pidana dan perdata. Pertanggung jawaban pidana pada pers dihadapkan pada ketentuan-ketentuan delik pers dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama Delik Penghinaan dan Delik Pencemaran Nama Baik Seseorang. Di dalam penjelasan pasal 6 UU Persmenjelaskan: "Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar". Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib. Jika hal itu dikaitkan dengan maksud kemerdekaan pers

⁷ Kejahatan pers dalam perspektif hukum, diakses dari <http://anggara.wordpress.com>, pada tanggal 14 Mei 2013.

dalam pasal 2 UU Pers serta fungsinya, maka pers sudah menjadi kebutuhan publik.

Pers secara normatif melakukan kerjanya juga demi kepentingan umum terkait dengan kontrol sosialnya. Dasar khusus gugatan pencemaran nama baik atau penghinaan sebenarnya ada pada pasal 1372 KUHPerdara. Penggugat dapat meminta kepada hakim (menurut pasal 1372 KUHPerdara) agar tergugat dihukum memberikan ganti kerugian, pemulihan kehormatan dan nama baik. Namun pasal 1376 KUHPerdara menentukan bahwa gugatan penghinaan (atau pencemaran nama baik) tidak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk mencemarkan nama baik atau menghina. Maksud menghina atau mencemarkan nama baik dianggap tidak ada apabila perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri secara terpaksa.

Beberapa permasalahan terkait kesalahan pemberitaan menjadi bahan kajian hukum yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis secara yuridis mengenai tanggung jawab dari media cetak. Hal ini sangat penting untuk mengetahui dan mendeskripsikan terkait tanggung jawab keperdataan media cetak terhadap kesalahan pemberitaan yang mencemarkan nama baik seseorang.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa bentuk kesalahan pemberitaan dalam media cetak yang mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok di masyarakat?

2. Bagaimana tanggung jawab keperdataan permasalahan pers berkaitan dengan kesalahan pemberitaan dalam media cetak yang mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok di masyarakat?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dan menganalisis mengenai bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan dalam media cetak yang mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok di masyarakat.
2. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis tentang tanggung jawab keperdataan berkaitan dengan kesalahan pemberitaan dalam media cetak yang mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok di masyarakat

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk menambah pengetahuan dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum keperdataan di bidang pers terutama di dalam kajian mengenai tanggung jawab keperdataan media cetak dalam memuat berita.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Diharapkan agar pemerintah melakukan kajian dan evaluasi mengenai peraturan mengenai tanggung jawab keperdataan media cetak agar memberikan kepastian hukum.

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis di dalam menerapkan ilmu yang di dapat selama perkuliahan saat dihadapkan pada suatu kasus mengenai tanggung jawab keperdataan media cetak terhadap kesalahan penulisan berita.

b. Bagi Media Massa (Media Cetak)

Diharapkan dapat lebih memahami pentingnya tanggung jawab dalam pekerjaan yang terkait dengan kepentingan masyarakat dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada sehingga bisa menjalankan tugasnya lebih baik lagi dan bisa memberikan informasi yang mencerdaskan bagi masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran, dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai media massa pada umumnya dan media cetak pada khususnya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Berikut ini dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisannya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan diperoleh dari studi kepustakaan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode pendekatan, teknik perolehan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bab ini menjelaskan tentang tanggung jawab media cetak terhadap kesalahan pemberitaan yang mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok dimasyarakat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran dari penulis terhadap masalah yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum Tentang Tanggung Jawab

1) Tinjauan tentang tanggung jawab

a. Pengertian Tanggung Jawab

Dalam kasus sosiologi (Hugo F. Reading), Tanggung jawab dipersamakan dengan Legal Responsibility yaitu tanggung jawab untuk suatu tindakan.⁸ Dan menurut pendapat Soerjono Soekanto, dalam kamus sosiologi istilah tanggung jawab dipersamakan dengan “responsibility” yaitu dimana seseorang mempertanggungjawabkan perilakunya atau suatu imputasi dari aksi terhadap suatu pihak tertentu.⁹ Di dalam kamus kriminologi, tanggung jawab disebut juga dengan “responsibility” terkadang dipergunakan dalam artian klausul, yakni bahwa suatu gejala menjadi penyebab terjadinya gejala lain, lazimnya pengertian ini dipergunakan dalam kerangka sampai sejauh mana sikap tindak tertentu menjadi tanggung jawab seseorang, artinya sampai sejauh mana terjadinya suatu peristiwa (pidana) menjadi tanggung jawab seseorang.¹⁰

Kemampuan untuk bertanggung jawab mungkin berkurang atau hilang,

⁸ Reading, Hugo F, *Kamus Ilmu-Ilmu Sosiologi*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hal. 356.

⁹ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 435-436.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Pudji Santoso, *Kamus Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 84.

oleh karena sebab-sebab tertentu, misalnya karena gangguan jiwa dan seterusnya.

Menurut pendapatnya Alex Sobur, Di dalam kamus Bahasa Indonesia susunan W.J.S. Poerwadarminta atau kamus umum Bahasa Indonesia susunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1984), tanggung jawab diartikan sebagai “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb).¹¹

Menurut pendapat para ahli yang sudah penulis sebutkan di atas, begitu banyak pengertian tanggung jawab, jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa tanggung jawab adalah keadaan yang wajib menanggung segala sesuatunya, dengan kata lain jika terjadi sesuatu yang dapat merugikan orang lain, maka pelaku dituntut, atau perbuatannya dapat diperkarakan.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto di dalam kamus kriminologi, tanggung jawab dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Tanggung jawab kelompok (Collectiv responsibility), yaitu tanggung jawab kelompok terhadap aksi yang dilakukan oleh anggota-anggotanya secara pribadi.

¹¹ Alex Sobur, *Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*, Humaniora Utama Press, Bandung, 1959, hal. 316-317.

¹² Soerjono Soekanto, op.cit.

- 2) Tanggung jawab umum (General responsibility), yaitu tanggung jawab terhadap aktifitas-aktifitas umum yang sangat luas.
- 3) Tanggung jawab khusus (Specific responsibility), yaitu tanggung jawab yang terbatas pada perilaku/aktifitas tertentu.
- 4) Tanggung jawab hukum (Legal responsibility), yaitu pertanggung jawaban pada hukum atas perilaku yang dikerjakan seseorang atau pribadi hukum.

Penulis dapat mengambil suatu kesimpulan dari UU Pers No. 40 Tahun 1999, pada Pasal 1 angka 13 tentang kewajiban koreksi yang merupakan suatu tanggung jawab, jadi pengertian dari kewajiban koreksi adalah keharusan untuk melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.

b. Prinsip-prinsip tanggung jawab hukum

Prinsip dari tanggung jawab hukum menurut Sidharta, antara lain sebagai berikut:

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata. Prinsip ini terdapat dalam pasal 1365 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab

sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.

- 3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab dan beban pembuktian dibebankan kepada penggugat.

c. Macam-macam tanggung jawab

Jika kita mau mengklasifikasikan atau melakukan penggolongan, pada dasarnya kita bisa menggolongkan macam-macam tanggung jawab berdasarkan sifat perbuatan, tingkat/derajatnya, dan waktu kejadiannya.

Di dalam dunia pers dikenal berbagai macam tentang tanggung jawab yang terutama menurut pendapat Alex Sobur,¹³ yaitu:

- 1) Tanggung jawab berdasarkan sifat perbuatan

Dalam hal ini Alex Sobur mengutip dari pendapatnya (Bertens, 1993:126-127), tanggung jawab bisa bersifat langsung dan tidak langsung. Tanggung jawab dikatakan bersifat langsung bila pelaku sendiri bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, ada kalanya orang bertanggung jawab secara tidak langsung.

- 2) Tanggung jawab berdasarkan tingkatannya

Dalam hal ini Alex Sobur mengutip dari pendapatnya (Sumaryono, 1995:16-19), taraf tanggung jawab dapat dibedakan lagi kedalam beberapa macam tanggung jawab, tergantung pada tingkatan

¹³ Alex Sobur, *Etika Pers Nasionalisme dengan Nurani*, Humaniora Utama Press, Bandung, 1959, hal. 320-322.

pengetahuan dan kebebasan yang mempengaruhi perasaan bertanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

- a. Ketidaktahuan, yang dibagi menjadi dua jenis yaitu: Ketidaktahuan yang disebabkan faktor kemalasan dan penolakan atas pengetahuan tertentu.
 - b. Pertanggungjawaban umum.
 - c. Aspek psikologis.
 - d. Rasa takut, dapat berupa gejala emosi karena kondisi tertentu.
 - e. Kekerasan atau pemaksaan kehendak, adalah paksaan lahiriah yang mengharuskan seseorang berbuat sesuatu diluar atau bertentangan dengan kemauan kita.
 - f. Kebebasan, adalah faktor yang paling penting dan berpengaruh pada pertanggung jawaban.
- 3) Tanggung jawab berdasarkan waktu kejadiannya

Dalam hal ini Alex Sobur mengutip dari pendapat (Bertens, 1993:127), tanggung jawab berdasarkan kejadiannya dibedakan menjadi dua bagian yaitu: tanggung jawab retrospektif adalah tanggung jawab atas perbuatan yang telah berlangsung dengan segala konsekuensinya.

2) Tinjauan tentang tanggung jawab keperdataan

Sebelum penulis membahas lebih lanjut lagi tentang apa itu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, maka penulis akan mengungkapkan perbandingan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Jadi, wanprestasi yaitu antara pihak yang dirugikan dan

pihak yang merugikan ada suatu perjanjian sebelumnya dan perbuatan melawan hukum yaitu antara pihak yang dirugikan dan yang merugikan tidak ada suatu perjanjian sebelumnya.

Pada Pasal 1365 KUHPdt, merupakan pasal yang mempunyai arti yang sangat penting, sebab pasal ini dapat digunakan untuk segala hal yang bersifat merugikan orang lain, apabila perundang-undangan (hukum) tidak mengatur. Pasal 1365 dapat digunakan sebagai senjata terakhir untuk menuntut seseorang dalam masalah perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad).¹⁴

Macam-macam tanggung jawab keperdataan

a) Tanggung jawab sebagai akibat wanprestasi

Di kutip dari bukunya Salim, wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi, pengertian wanprestasi sendiri adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur.¹⁵ Sedangkan pengertian wanprestasi menurut subekti dan Tjitrosoedibio dikutip dari bukunya simanjuntak adalah kelalaian, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjiannya.¹⁶

Seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Apabila tidak diindahkan maka

¹⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet ke-IV, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 261.

¹⁵ Salim, *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 180.

¹⁶ Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Karya Unipress, Jakarta, 1999, hal. 339.

berhak membawa persoalan tersebut ke pengadilan. Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadib pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi. Menurut teori klasik yang membedakan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah tujuannya, tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi. Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah *expectation loss* atau *winstderving*.

b) Tanggung jawab sebagai akibat melawan hukum

1) Pengertian tanggung jawab akibat melawan hukum

Tanggung jawab sebagai akibat, melawan hukum adalah mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat, tanggung jawabnya bisa berupa ganti rugi berupa materiil atau immateriil.

Perbuatan yang tidak halal dapat diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).¹⁷ Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena slahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”¹⁸

¹⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2004, hal. 115-116.

¹⁸ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh perbuatan orang lain, yang terdapat pada Pasal 1367 KUHPerdara berbunyi: “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.¹⁹

Tuntutan perdata tentang penghinaan yang bertujuan untuk penggantian kerugian, yang terdapat pada Pasal 1372 KUHPerdara berbunyi:

“Tuntutan perdata tentang penghinaan yang bertujuan untuk penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan nama baik”.²⁰

Tentang perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terdapat pada Pasal 1380 KUHPerdara berbunyi: “Tentang Perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari dilakukannya perbuatan dan diketahuinya perbuatan itu oleh si penggugat”.²¹

2) Unsur-unsur perbuatan melawan hukum

Penulis dapat menyimpulkan bahwa Pasal 1365 KUHPdt mewajibkan orang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum dan karena kesalahannya merugikan orang lain, untuk

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

memberikan ganti rugi. Dan dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Unsur-unsur perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad)²² adalah:

- 1) Perbuatan melawan hukum/onrechtmatige daad.
- 2) Harus ada kesalahan.
- 3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan.
- 4) Adanya hubungan kausual antara perbuatan dengan kerugian.

Tentang unsur “Perbuatan melawan hukum” diberi pengertian bahwa perbuatan itu terjadi karena tindakan atau kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Oleh karena itu maka Onrechtmatige daad/perbuatan melawan hukum adalah sama dengan onwetmatige/bertentangan dengan kewajiban hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Di dalam perbuatan melawan hukum terdapat jenis penuntutan yang di dasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 1365 tersebut memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain:²³

- 1) Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.
- 2) Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan seperti keadaan semula.

²² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 256-260.

²³ Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, 2002.

- 3) Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah sifat melawan hukum.
- 4) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
- 5) Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.

Tentang unsur kesalahan maksudnya adalah bahwa dari perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*), merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan.

Tentang unsur kerugian yang ditimbulkan maksudnya adalah bahwa pihak lawan menderita kerugian, dan kerugian itu dapat bersifat:

- 1) Materiil, maksudnya bersifat kebendaan (*zakelijk*).

Contohnya: hilangnya keuntungan.

- 2) Immaterial, maksudnya bersifat tidak kebendaan.

Contohnya: dirugikan nama baik seseorang, harga diri, hilangnya kepercayaan orang lain.

Tentang unsur “Adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian” Penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian adalah suatu perbuatan yang dilakukan si pelaku yang akan menyebabkan suatu kerugian, jadi hubungan dari suatu perbuatan dengan kerugian sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

B. Tinjauan tentang media massa

1. Tinjauan media massa

a. Sejarah media massa

Media massa yang pertama lahir adalah media cetak. Pada tahun 1440, Johan Gutenberg seorang bangsa Jerman menemukan mesin alat cetak (metal). Meskipun pada saat itu mesin cetak tersebut juga bisa digunakan untuk mencetak surat kabar, namun surat kabar yang sederhana baru ditemukan di London tahun 1620.

Surat kabar pada mulanya adalah sarana komunikasi tertulis yang berupa surat menyurat dalam bidang diplomasi dan perdagangan. Surat kabar kemudian berkembang dengan pesat tatkala penerima surat yang dituju bersifat anonim, karena surat kabar di cetak dalam jumlah yang banyak.

Pengertian surat kabar itu sendiri menurut pendapatnya Onong uchjana efendi, adalah istilah bahasa perancis yang berarti surat kabar, surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat, dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan actual. Mengenai apa saja dan dari mana saja di seluruh dunia, yang mengandung nilai untuk diketahui khalayak pembaca.²⁴

b. Pengertian media massa

Di dalam UU Pers No. Tahun 1999 pasal 1 ayat (1), media massa disebut juga dengan pers, menyebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial

²⁴ Onong Uchjana Efendi, *Kamus Komunikasi*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hal. 241.

dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Media massa terdiri dari dua kata yaitu “Media” dan “Massa”. Kata Media lebih dekat pengertiannya sebagai Penengah atau pihak yang berdiri di tengah-tengah atau Penghubung. Pengertian secara sosial-politis, media kemudian bergeser menjadi suatu tempat, wahana, forum atau lebih tepat sebagai lembaga penengah atau lembaga penghubung.

Menurut Hamelink, Cess, J yang dikutip dari bukunya, Hari Wiryawan media massa adalah suatu lembaga netral yang berhubungan dengan orang banyak atau lembaga yang netral bagi semua kalangan atau masyarakat banyak.²⁵ Sering kali media massa juga diartikan sebagai penengah antara masyarakat, pemerintah, dan sebagainya. Dalam bukunya Wiryawan media massa akan dipendekkan menjadi media (tanpa kata massa), keduanya memiliki pengertian yang sama.

c. Fungsi dan tugas media massa

Pada Pasal 3 UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial selain itu pers juga

²⁵ Hari Wiryawan, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hal. 56.

berfungsi sebagai lembaga ekonomi, jadi pada intinya pers tersebut sebagai penyebar informasi atau pemberitaan.

Pada pasal 6 UU Pers, Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

- 1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
- 2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
- 3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.
- 4) Melakukan pengawasan, kritik, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- 5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Peranan pers di Indonesia telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan sejarah Negara dengan sistem politik yang berlaku pada setiap periode. Namun, dalam segala perubahan dan perkembangan itu, pers Indonesia memiliki karakter yang konstan, yaitu komitmen politik yang sangat kuat.

2. Tinjauan umum tentang media cetak

Media cetak merupakan media massa yang paling tua dibandingkan dengan media massa lainnya, paling banyak dan paling luas penyebarannya dan paling dalam daya mampunya dalam merekam kejadian sehari-hari sepanjang sejarah di Negara manapun didunia. Kelebihan media cetak dari

media massa lainnya itu dapat di dokumentasikan, dikaji ulang, dihimpun untuk kepentingan pengetahuan dan dapat disajikan bukti otentik yang bernilai tinggi.²⁶

Ensiklopedi Pers Indonesia menyebutkan pengertian tentang media cetak yaitu media massa/penerbitan pers yang dicetak seperti surat kabar, majalah, poster, pamflet, iklan dan lain-lain.

Pengertian lain dari Media cetak, Menurut pendapatnya Onong Uchjana Efendi, adalah media yang menyalurkan pesan komunikasi dalam bentuk kertas tercetak, seperti surat kabar, majalah, brosur, pamflet dan sebagainya.²⁷

Pengertian media cetak sebenarnya meliputi seluruh barang cetakan termasuk buku. Namun dalam perkembangannya pengertian media cetak mengerucut menjadi surat kabar/majalah/tabloid, karena ketiganya lebih banyak memiliki kesamaan dengan komunikasi massa.

Surat kabar adalah media cetak yang diterbitkan secara berkala berupa lembaran-lembaran kertas yang relatif lebar dan tidak dijilid. Sedangkan tabloid adalah surat kabar dalam ukuran yang lebih kecil, kurang lebih separuh dari besar kertas surat kabar. Dan pengertian Majalah adalah media cetak yang memiliki ukuran lebih kecil dari tabloid (kurang lebih tiga perempat dari tabloid) dan terjilid. Secara isi tabloid lebih banyak kemiripan

²⁶ Onong Uchjana Efendi, op. cit. hal. 314.

²⁷ Ibid., hal. 286.

dengan majalah, karena biasanya bentuk beritanya adalah berita khas (feature), bukan berita langsung (straight news).²⁸

Baik surat kabar, majalah, atau tabloid memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh buku, sehingga memungkinkan menjadi media massa yang tangguh. Beberapa keunggulan itu antara lain adalah²⁹:

- a. Fakta, sebagian besar surat kabar/majalah/tabloid adalah faktual, hal-hal yang nyata, bukan fiksi atau khayalan.
- b. Baru, surat kabar/majalah/tabloid selalu mengutamakan isi yang baru
- c. Fleksibel, surat kabar/majalah/tabloid adalah media cetak yang fleksibel secara fisik sehingga mudah dalam distribusinya.

C. Tinjauan tentang kesalahan pemberitaan

1. Pengertian tentang berita

Berita menurut kamus umum bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta (1987) sama dengan kabar atau warta. Memberitakan sama dengan menggambarkan atau mewartakan. Maria Assumpta Rumanti (2000), dalam bukunya Dasar-Dasar Public Relations, menyebutkan berita adalah fakta, opini, pesan, atau informasi yang mengandung nilai-nilai yang diumumkan, dan diinformasikan yang menarik perhatian sejumlah orang. Demikian juga, Jim Macnamara (1999) mendefinisikan berita adalah mengenai apa yang menarik perhatian dan mempengaruhi

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.,hal.287.

orang.³⁰ Sedangkan berita menurut Amak Syaifudin adalah laporan tertulis tentang suatu peristiwa, kegiatan dan sejenisnya yang terjadi di lingkungan sosial. Ciri utama berita terletak pada materi tulisan yang digunakan, yaitu seluruhnya dituliskan berdasarkan fakta.

Dalam dunia jurnalistik, tidak semua hal yang terjadi di masyarakat, baik yang merupakan peristiwa riil terjadi atau masih berupa fenomena atau rencana pada masa yang akan datang, merupakan berita yang bisa dimuat untuk dipublikasikan. Oleh sebab itu, berita yang bisa dimuat sesungguhnya sangat kompetitif.

Menurut Prija djatmika dalam bukunya yang berjudul, strategi sukses berhubungan dengan pers dan aspek-aspek hukumnya, Kriteria-Kriteria Berita yang bisa dimuat oleh Media Cetak, pada umumnya, meliputi sebagai berikut:³¹

- a. Memiliki nilai aktualitas tinggi,
- b. Memiliki gaung (magnitude) yang besar bagi kehidupan masyarakat,
- c. Menyangkut kepentingan umum (public interest),
- d. Memiliki kedekatan dengan publik di mana pers itu diterbitkan (proximiti),
- e. Melibatkan tokoh publik,
- f. Humanis, dan
- g. Aneh (tidak umum).

³⁰ Prija Djatmika, *Strategi Sukses Berhubungan dengan Pers dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur, 2004, hal. 30.

³¹ Prija Djatmika, op. cit.

Sebuah berita akan sangat bagus kalau memiliki semua unsur tersebut sekaligus, tetapi pada umumnya sangat jarang sebuah berita memiliki unsur-unsur tersebut di atas. Ada tiga atau empat unsur sekaligus dalam sebuah berita, sudah bagus atau layak untuk dipilih sebagai berita yang layak untuk dipublikasikan. Unsur aktual dan menyakut kepentingan umum merupakan dua unsur utama yang harus dimiliki setiap berita.

2. Kesalahan pemberitaan

Tidak jarang di dalam dunia pers atau di dalam dunia jurnalistik begitu banyak sebab-sebab terjadinya kesalahan pemberitaan, antara lain hanya semata-mata karena kesalahan si wartawan itu sendiri, di antaranya disebabkan wartawan tidak sepenuhnya paham dengan informasi yang diterimanya, namun enggan bertanya atau mendalaminya kembali karena dikejar waktu tenggat (deadline), sehingga keterbatasan waktu menyebabkan dikalahkannya akuritas berita. Bisa juga karena memang kadar intelektualnya kurang mencukupi untuk bisa menerima informasi secara utuh. Selain itu bisa juga karena wartawan atau redaktornya memang memiliki kepentingan pribadi yang diproyeksikan dalam pemberitaan tersebut, atau karena keterbatasan kemampuan intelektual dan keterampilan wartawannya, sehingga tidak mampu atau malas mendapatkan semua informasi secara utuh, sehingga pemberitaannya pun salah.

Apapun penyebab dari kesalahan pemberitaan tersebut, sesungguhnya ditengah kompetisi perusahaan pers yang tajam saat ini, pers pun apabila tetap ingin hidup dan dihargai publik pembacanya, dituntut untuk melakukan

pemberitaan secara akurat dan objektif. Artinya, mereka tidak bisa didikte oleh keinginan pribadi sumber berita atau menjadi juru bicara siapa pun. Tegass mereka adalah memberitakan berita apa adanya, sekalipun tidak menyenangkan bagi sumber beritanya. Namun, mereka juga memiliki dan menjunjung tinggi tanggung jawab profesinya, yakni dengan membuka diri untuk adanya ralat atau pelurusan berita dari pihak yang merasa diragukan oleh pemberitaannya, atau bahkan harus dituntut di depan pengadilan sekalipun.

D. Tinjauan tentang pencemaran nama baik

1. Pengertian pencemaran nama baik

Sampai kini belum ada definisi hukum di Indonesia yang tepat tentang apa yang disebut pencemaran nama baik. Menurut frase (bahasa Inggris), pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation*, *slander*, *libel* yang dalam bahasa Indonesia (*Indonesian translation*) diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis). *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan) sedangkan *Libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis). Dalam bahasa Indonesia belum ada istilah untuk membedakan antara *slander* dan *libel*.

a. Pencemaran Nama Baik Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Meskipun masih dalam perdebatan, ketentuan-ketentuan tentang penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP masih relevan. Penghinaan atau *defamation* secara harfiah diartikan sebagai sebuah

tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Perkembangan awal pengaturannya telah dikenal sejak 500 SM pada rumusan “*twelve tables*” di era Romawi kuno. Akan tetapi, ketentuan ini seringkali digunakan sebagai alat pengukuhan kekuasaan otoritarian dengan hukuman-hukuman yang sangat kejam. Hingga, pada era Kekaisaran Agustinus (63 SM) peradilan kasus *defamation* (lebih sering disebut *libelli famosi*) terus meningkat secara signifikan. Dan, secara turun-temurun diwariskan pada beberapa sistem hukum di negara lain, termasuk Inggris dalam lingkungan *Common Law*, dan Prancis sebagai salah satu negara penting pada sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*).

Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dominan merupakan duplikasi *Wetboek van Strafrecht voor Nedherland Indie* yang pada dasarnya sama dengan KUHP Belanda (*W.v.S*). KUHP Belanda yang diberlakukan sejak 1 September 1886 itu pun merupakan kitab undang-undang yang cenderung meniru pandangan *Code Penal* Prancis yang sangat banyak dipengaruhi sistem hukum Romawi. Secara sederhana, dapat dikatakan terdapat sebuah jembatan sejarah antara ketentuan tentang penghinaan yang diatur dalam KUHP Indonesia dengan perkembangan historis awal tentang *libelli famosi* di masa Romawi Kuno. Dalam KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan/penistaan terhadap seseorang, terdapat dalam Bab XVI, Buku I KUHP khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP. Pasal Pidana terhadap perbuatan penghinaan terhadap

seseorang, secara umum diatur dalam Pasal 310, Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 317 ayat (1) dan Pasal 318 ayat (1) KUHP yang menyebutkan Pasal 310 :

- (1) Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.
- (2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.
- (3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa sipembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri. Pada pasal 311 ayat 1 menjelaskan :

“Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Pada pasal 315 menjelaskan :

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-”.

Pasal 317 ayat (1) menjelaskan :

“Barang siapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Pasal 318 ayat (1) menjelaskan :

“Barang siapa dengan sengaja dengan melakukan sesuatu perbuatan, menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina, yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai

kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil.

Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada 6 macam yaitu :

1. menista secara lisan (*smaad*);
2. menista dengan surat/tertulis (*smaad schrift*);
3. memfitnah (*laster*);
4. penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*);
5. mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*);
6. tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*).

Semua penghinaan di atas hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita/dinista/dihina (delik aduan), kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya secara sah. Obyek dari penghinaan tersebut harus manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk dan lain-lain. Bila obyeknya bukan perseorangan, maka dikenakan pasal-pasal khusus seperti : Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP (penghinaan pada Presiden atau Wakil Presiden) yang telah dihapuskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP (penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia).

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan

yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzinah, dan sebagainya. Perbuatan tersebut cukup perbuatan biasa, yang sudah tentu merupakan perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa seseorang telah berselingkuh. Dalam hal ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan menista/menghina dengan surat (secara tertulis), dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP. Penghinaan menurut Pasal 310 ayat (1) dan (2) diatas dapat dikecualikan (tidak dapat dihukum) apabila tuduhan atau penghinaan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Patut atau tidaknya pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri yang diajukan oleh tersangka terletak pada pertimbangan hakim. Untuk kejahatan memfitnah menurut Pasal 311 KUHP, tidak perlu dilakukan dimuka umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Jika penghinaan itu berupa suatu pengaduan yang berisi fitnah yang ditujukan kepada Pembesar/pejabat yang berwajib, maka dapat dikenakan pidana Pasal 317KUHP.

Menurut Prof. Muladi, Guru Besar Hukum Pidana UniversitasDiponegoro bahwa yang bisa melaporkan pencemaran nama baik sepertiyang tercantum dalam Pasal 310 dan 311 KUHP adalah pihak yangdiserang kehormatannya, direndahkan martabatnya, sehingga

namanyamenjadi tercela di depan umum. Namun, tetap ada pembelaan bagi pihak yang dituduh melakukan pencemaran nama baik apabila menyampaikan suatu informasi ke publik. Pertama, penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum. Kedua, untuk membela diri. Ketiga, untuk mengungkapkan kebenaran. Sehingga orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Pasal-pasal dalam Bab XVI Buku I KUHP tersebut hanya mengatur penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap seseorang (perseorangan/individu), sedangkan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, atau segolongan penduduk, maka diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu :

1. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP), pasal-pasal ini telah dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP).
3. Penghinaan terhadap segolongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP)
4. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP).


5. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP).

Selain sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berkaitan dengan pencemaran nama baik juga diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam UU No. 32

Tahun 2002, Pasal 36 ayat (5) menyebutkan bahwa :

Isi siaran dilarang :

- a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan atau bohong.
- b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.
- c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yakni mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³² Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini mencoba mengkaji hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dibahas.

Pada penelitian ini, penulis menganalisa Tanggung jawab Keperdataan Media Cetak Terhadap Kesalahan Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik seseorang atau kelompok di masyarakat. Permasalahan tersebut akan dikaji berdasarkan pasal 1376 KUHPerdada dan Pasal 6 UU tentang Pers No. 40 Tahun 1999. Sedangkan dari aspek normatif yakni mencoba menganalisis permasalahan yang ada pada peraturan atau norma tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus (*case approach*) dan Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap produk-produk hukum yang hendak diteliti.³³

1. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum. Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaedah hukum yang

³²Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005, hlm. 295.

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju. Bandung, 2008, Hlm. 92.

dilakukan dalam praktek hukum. Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penggugat sehingga nantinya diharapkan dapat mengetahui cara pandang Hakim Pengadilan dan pihak yang melakukan gugatan untuk menyikapi permasalahan pemberitaan yang ada.

2. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini berhubungan dengan tema sentral penelitian³⁴ yaitu kesesuaian antara pasal 1376KUHPerdara.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum bersumber dari studi kepustakaan adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat dan diurut secara hierarki. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer dari

³⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 302-303.

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁵

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
 - 4) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
 - 5) UU Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 6) Kode etik Jurnalistik Wartawan Indonesia
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan bahan hukum tambahan yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari penjelasan Undang-undang³⁶. Semua publikasi tentang bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan-bahan hukum primer sebagai contoh buku-buku literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dari Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang dan Pusat dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum, Pendapat para ahli dan sarjana hukum (doktrin-doktrin) yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, Informasi dari internet.

³⁵ Ibid., hlm. 141.

³⁶ Pengkajian yang dilakukan terhadap masalah peraturan perundang-undangan yang koheren. Dalam hal ini Kusnu Goesniadhie dalam buku Harmonisasi Hukum, JP Books, Surabaya, 2006, Halaman 51 mengemukakan bahwa hukum sebagai norma positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan diterbitkan sebagai produk eksplisit suatu kekuasaan politik tertentu yang memiliki legitimasi.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum tambahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier terdiri dari:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus hukum

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh dari penelusuran kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan media cetak dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Teknik yang dipakai oleh penulis adalah dengan cara mengutip, baik secara langsung maupun paraphrase atau sebuah kutipan yang sumbernya tidak ditulis sama persis tetapi yang dikutip hanyalah ide, gagasan atau semangat yang terdapat dalam sumber aslinya. Selain itu memakai teknik mengakses dan menyalin dari artikel internet yang berkaitan dengan tulisan.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan proses editing atau mengedit bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Untuk analisis bahan hukum, penulis

menggunakan metode *deskriptif analisis*³⁷ yaitu data dipaparkan secara menyeluruh kemudian dilakukan analisis sehingga dapat disusun suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan yang ada. Jadi metode ini mempelajari pernyataan responden serta kenyataan yang ada sebagai sesuatu yang utuh.

F. Definisi Konseptual

1. Media cetak merupakan media massa yang paling tua dibandingkan dengan media massa lainnya, paling banyak dan paling luas penyebarannya dan paling dalam daya mampunya dalam merekam kejadian sehari-hari sepanjang sejarah di Negara manapun didunia.
2. Penghinaan atau *defamation* secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.
3. Tanggung jawab sebagai akibat melawan hukum adalah mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat, tanggung jawabnya bisa berupa ganti rugi berupa materiil atau inmateriil.

³⁷ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.127-136.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk kesalahan pemberitaan dalam media cetak yang mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok di masyarakat

1. Bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan di media cetak :

a. Bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan ditinjau dari KUHPdt

Di dalam KUHPdt, pengertian atau istilah bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan tidak tercantum dengan jelas, tetapi penulis akan memaparkan sedikit tentang jeratan hukum jika si pelaku melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kesalahan komunikasi dalam sebuah organisasi, sekecil apapun, ternyata bisa berakibat sangat fatal. Kadang bukan hanya dalam lingkup keorganisasian, ternyata pada akhirnya bisa merembet ke pribadi masing masing pengurus dan anggota. Apalagi jika kita mencari siapa yang salah dan benar hanya akan berujung perdebatan yang tidak ada habisnya. Di dalam penulisan sebuah berita, pemberitaan yang merugikan orang lain akan dianggap sebagai berita yang bersifat fitnah dan dusta serta menjadikan medianya sebagai sarana untuk menyebarkan pemberitaan yang mendiskriminasikan seseorang.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama

baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula sebagai Negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum (rechstaat), dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat), Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers merupakan hak-hak dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan sekaligus sebagai dasar dari tegaknya pilar demokrasi. Tanpa adanya kebebasan berbicara, masyarakat tidak dapat menyampaikan gagasan-gagasan dan tidak bisa mengkritisi pemerintah. Dengan demikian tidak akan ada demokrasi.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti

melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak.. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.

Pencemaran nama baik / penghinaan / fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut slander. Adapun bentuk penghinaan dibagi dalam lima kategori, yaitu: pencemaran, pencemaran tertulis, penghinaan ringan, fitnah, fitnah pengaduan dan fitnah tuduhan. Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal. Penghinaan lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi.

Adapun contoh kasus yang dianggap sebagai pencemaran nama baik salah satunya adalah kasus Gugatan mantan Presiden Soeharto (almarhum) melawan Time Inc Asia dengan gugatan Pasal, perbuatan melawan hukum, penghinaan.

Berawal ketika majalah Time terbitan Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vol. 153 No. 20 yang memuat pemberitaan dan gambar tentang Penggugat dengan judul sampul “*SUHARTO INC. How Indonesia’s longtime boss built a family fortune*” (terjemahan bebas : Perusahaan Suharto “Bagaimana pimpinan Indonesia sekian lama membangun kekayaan keluarga”). Hal tersebut kemudian menempatkan Majalah Time sebagai pihak Tergugat.

Pihak penggugat (Suharto) menganggap pemberitaan yang dilakukan oleh majalah Time tersebut tendensius, insinuatif, dan provokatif. Bagian-bagian yang dianggap tendensius, insinuatif dan provokatif, yaitu:

1. Pada sampul depan dimuat “*SUHARTO INC. How Indonesia’s longtime boss built a family fortune*”.
2. Pada halaman 16 dan 17 terdapat gambar H.M. Soeharto sedang memeluk antara lain gambar rumah.
3. Pada halaman 16 memuat kata-kata “*emerged that a staggering sum of money linked to Indonesia had been shifted from a bank in Switzerland to another in Austria, now considered a safer for hush-hush deposits*” (terjemahan: terdapat laporan bahwa uang dalam jumlah yang sangat besar yang terkait dengan Indonesia telah dialihkan dari sebuah bank di Swiss ke bank lain di Austria, yang saat ini dianggap sebagai surga uang aman bagi deposito-deposito rahasia) dan disambung pada

halaman 17 dengan kata-kata “*Time has learned that \$ 9 billion of Suharto money was transferred from Switzerland to nominee bank account in Austria*” (terjemahan: Time telah berhasil mengetahui bahwa US \$ 9 milyar uang Suharto telah ditransfer dari Swiss ke sebuah rekening tertentu di Bank Austria).

4. Pada halaman 19 terdapat kata-kata “*it is very likely that none of the Suharto companies has ever paid more than 10% of its real tax obligation*” (terjemahan: nampaknya tidak satupun perusahaan milik Suharto pernah membayar lebih dari 10% kewajiban-kewajiban pajak miliknya).

Sebelumnya pihak Penggugat telah melakukan dua kali somasi atau teguran (*warning letter*) kepada tergugat atas pemberitaan dan gambar tentang penggugat tersebut, akan tetapi somasi tersebut tidak ditanggapi oleh tergugat I (Time Asia Inc.). Oleh karenanya penggugat melalui pengacaranya melayangkan gugatan perdata ke PN Jakarta Pusat.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusannya No. 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST menolak seluruh tuntutan dari Penggugat atas dasar bahwa pemberitaan Time tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 dan 1372 KUHPperdata. Terhadap putusan tersebut, Penggugat melakukan upaya hukum banding. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusannya No.

551/PDT/2000/PT.DKI menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Atas putusan tingkat banding tersebut, Penggugat melakukan upaya hukum kasasi. Dalam putusannya No. 3215 K/PDT/2001, Mahkamah Agung membatalkan putusan tingkat pertama dan banding. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

“bahwa *judex factie* dalam putusannya berpendapat, perbuatan para Tergugat membuat gambar dan tulisan dalam majalah TIME edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vol 153 No. 20, tidak termasuk kualifikasi “menista dengan surat” sebagaimana maksud Pasal 310 ayat (3) KUHP dan menolak gugatan penggugat didasarkan keterangan saksi-saksi ahli yang memberikan pendapat hukum dengan menilai fakta/bukti dalam persidangan, dengan demikian gambar dan tulisan tersebut, apakah telah melanggar azas kepatutan ketelitian dan sikap hati-hati dalam pergaulan masyarakat tidak didasarkan pada kriteria obyektif dari perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata”.

“bahwa selanjutnya *judex factie* dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa dalam perkara *a quo* yang dituntut oleh Penggugat dari para Tergugat adalah pertanggungjawaban secara perdata, sedangkan ketentuan yang ditunjuk oleh Tergugat yaitu ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Pers (UU No. 11 Tahun 1966 jo.

UU No. 4 Tahun 1967 jo. UU No. 21 Tahun 1982 khusus pasal 15) Undang-undang tersebut adalah mengenai pertanggung jawaban atas tuntutan secara pidana dan secara administratif”.

“bahwa dalam hubungan pertimbangan diatas, Tergugat telah menyangkal bahwa gambar dan tulisan dalam majalah TIME Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 bersumber dari berita yang telah ada sebelumnya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan merupakan kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi melalui pers serta kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi dan berita yang dilindungi dan dijamin sepenuhnya oleh undang-undang, sedangkan Pengugat telah menyampaikan teguran-teguran karena gambar dan tulisan tersebut tidak mengandung kebenaran dan tidak dapat dipertanggungjawabkan”.

“bahwa Pengugat telah menyampaikan teguran secara berturut-turut dalam bukti P.6 dan bukti P.7, akan tetapi tidak diindahkan dan tidak ditanggapi oleh para Tergugat, seharusnya tidak demikian sikap para Tergugat, oleh karena para Tergugat cukup mempunyai kesadaran, pengetahuan ataupun pengertian bahwa gambar dan tulisan tersebut akan berakibat menyinggung kehormatan dan nama baik seseorang, dengan demikian perbuatan para Tergugat telah memenuhi kriteria obyektif dari perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati dalam pergaulan masyarakat karena melampaui

batas yang diperlukan untuk mencapai maksud dan tujuan kepentingan umum”.

“bahwa selanjutnya oleh karena gambar dan tulisan dalam majalah TIME Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vol. 153 No. 20 tersebut yang dibuat oleh para Tergugat telah tersiar secara luas, dan telah ternyata melampaui batas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, sehingga sebagai perbuatan melawan hukum yang mencemarkan nama baik dan kehormatan Penggugat sebagai Jenderal Besar TNI (Purnawirawan) dan mantan Presiden RI maka pertanggungjawaban secara perdata yang dituntut oleh Penggugat dari para Tergugat dalam petitum gugatan dapat dikabulkan sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan demikian pula kerugian immateriil yang diderita Penggugat, sedangkan untuk kerugian materiil karena tidak diperinci dalam gugatan harus ditolak”.

Putusan yang memenangkan Suharto dalam kasus tersebut menempatkan Indonesia dalam posisi yang bertentangan dengan sejumlah prinsip hukum dasar internasional yang melindungi penerbit, yang melaporkan korupsi pemerintah secara bertanggung jawab. Prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi negara-negara demokrasi Asia dan seperti yang dianggap keramat oleh Undang-Undang Dasar Indonesia. Kasasi terhadap putusan-putusan terdahulu yang memenangkan TIME Magazine juga menciptakan keraguan pada keadilan dan konsistensi sistem peradilan

Indonesia, dan keraguan tersebut membahayakan pembangunan ekonomi Indonesia, berbahaya meningkatkan risiko bisnis dan investasi.³⁸

Menanggapi permasalahan yang ada menuntut keadilan bagi orang banyak, apalagi menyangkut orang yang sudah meninggal bukan barang baru dalam dunia peradilan internasional. Pengadilan harus menerapkan hukum Indonesia untuk melindungi laporan tentang perkara yang terkait kepentingan publik yang diterbitkan dengan keyakinan tulus atas kebenaran berita tersebut. Mencegah pertanggungjawaban atas artikel berita demi kepentingan publik yang sepenuhnya diyakini kebenarannya, akan memberi jaminan konstitusi Indonesia dan selaras dengan standar internasional.

Karena kedudukannya yang sangat penting bagi demokrasi itu sendiri, kebebasan pers dilindungi dengan tegas di dalam undang-undang dasar di sebagian negara demokratis termasuk undang-undang dasar Indonesia. Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Pasal 28E (2) menjamin bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan... menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Dan Pasal 28F menyatakan bahwa “setiap orang harus berhak atas berkomunikasi dan memperoleh informasi... serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

³⁸ *Kasus posisi*, 2012, diakses dari http://www.Amicus_Curiae Time vs. Suharto_ICJR.htm, pada tanggal 6 juli 2013.

Kebebasan pers juga telah diakui sebagai nilai demokrasi yang terpenting dalam sejumlah perjanjian internasional seperti Demokrasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Pasal 19 dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Indonesia telah meratifikasi ICCPR dan karena itu telah menyepakati Pasal 19.

Hukum International sudah menetapkan bahwa laporan pers tentang hal yang menjadi keprihatinan masyarakat seperti artikel TIME tentang Jenderal Suharto layak mendapatkan perlindungan tinggi karena peran penting yang dimainkannya dalam menjaga demokrasi dan kepentingan masyarakat. Pengadilan diseluruh dunia senantiasa gigih melindungi pernyataan yang keras, bukan menyinggung, yang terkait dengan tokoh politik dan hal-hal lain yang menjadi keprihatinan publik. Seperti dijelaskan oleh Pelopor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei, “hukum pencemaran nama baik harus mencerminkan pentingnya perdebatan terbuka tentang hal-hal yang menjadi keprihatinan publik”. Dengan demikian, “kecil peluang untuk membatasi orang berbicara atau berdebat politik tentang permasalahan yang menjadi kepentingan publik”.

Konsisten dengan standar internasional ini, pengadilan di negara demokratis di seluruh Asia dan di tempat lain memahami bahwa hukum mereka sendiri melarang pertanggungjawaban atas penerbitan hal-hal terkait kepentingan publik yang setulusnya diyakini kebenarannya.

Prinsip-prinsip hukum Indonesia, sesuai standar internasional, wajib melindungi artikel. Di sini artikel yang terkait kepentingan publik dan diterbitkan secara bertanggung jawab, penuh kehati-hatian dan keyakinan penuh atas kebenarannya.

Sedangkan di dalam Pasal 1376 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia menyatakan bahwa “kepentingan publik” dalam permasalahan yang diulas oleh artikel TIME mencegah adanya pertanggungjawaban atas pencemaran nama baik. Sebagaimana ditetapkan dalam Pengadilan tingkat pertama di pengadilan Negeri Jakarta Pusat, artikel itu adil, seimbang dan diterbitkan dengan ketelitian yang tinggi, sesuai dengan standar Indonesia dan internasional. Jenderal Suharto tidak mengajukan bukti bahwa ketika TIME menerbitkan artikel tersebut majalah tersebut mengetahui adanya ketidakbenaran bahkan dia tidak membuktikan bahwa pernyataan-pernyataan yang digugatnya itu sebenarnya tidak benar.

Sebenarnya melindungi hak publik dan pers untuk mengungkapkan, membahas dan mengkritik kegiatan para pemimpin politik Indonesia merupakan alasan yang sesungguhnya mengapa Mahkamah Konstitusi Indonesia memutuskan pada tahun 2006 bahwa ketentuan-ketentuan perbuatan kriminal pencemaran nama baik yang meningkatkan perlindungan kepada Presiden dan Wakil Presiden tidaklah konstitusional karena ketentuan-ketentuan tersebut melanggar kebebasan berekspresi.

Keputusan Mahkamah Agung dalam sidang peninjauan kembali kasus Time melawan Soeharto menyatakan masalah tersebut tidak merupakan perbuatan melawan hukum, dapat dilihat sebagai sebuah kemenangan bagi kebebasan pers. Keputusan MA tersebut membuat Time tidak harus membayar 106 juta dollar Amerika sebagaimana disebutkan dalam gugatan pencemaran nama baik Suharto .

Sejak persidangannya dimulai, lembaga pengawas korupsi memperkirakan Soeharto melakukan korupsi untuk kepentingan pribadinya hingga mencapai 38 milyar dollar Amerika.

Persidangan peninjauan kembali masih terus berjalan ketika Soeharto meninggal saat dia berusia 87 tahun. Hakim Mahkamah Agung Hatta Ali mengatakan artikel yang diterbitkan majalah Time edisi Asia, tidak melanggar hukum atau melanggar standar etika yang ada.

Keputusan Mahkamah Agung ini mementahkan putusan yang sama oleh pengadilan ini sebelumnya pada Agustus 2007 lalu. Saat itu MA meminta Time untuk membayar kerugian dan mempublikasikan permintaan maaf dalam edisinya yang lain. Dalam putusan itu juga dikatakan publikasi soal Soeharto ini "merusak reputasi dan kehormatan" mantan Presiden ini.

Kemudian atas dasar adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara tersebut, Penggugat kemudian mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Namun di sisi lain, berbagai

pihak yang memiliki perhatian terhadap perkara ini juga mengirimkan Amicus Brief ke Mahkamah Agung. Pada 16 April 2009, Mahkamah Agung melalui putusannya No. 273 PK/PDT/2008 memenangkan Majalah Time sebagai Tergugat.

Saat itu Majalah Time sudah mengatakan tulisan tersebut disusun berdasar bukti yang dikumpulkan selama 4 bulan dan melibatkan koresponden mereka di 11 negara dan berkeyakinan yang dilakukannya adalah benar.

Contoh kasus lain yang juga dianggap sebagai kasus pencemaran nama lain adalah kasus gugatan Marimutu Sinivasan terhadap majalah Tempo tanggal 19 desember 1999 pada rubrik finance dengan judul artikel “Lakon baru Sinivasan” dan kasus Tomy Winata melawan majalah Tempo serta kasus yang sempat hangat diperbincangkan tentang kasus Prita Mulyasari dengan RS Omni International namun dalam hal ini dilakukan melalui media online.

Pada kasus Marimutu Sinivasanmelawan majalah TEMPO tanggal 19 Desember 1999 pada rubrik finance dengan judul artikel “Setelah Sinivasan bertemu Gus Dur”, pada halaman 72 alenia 2.Sinivasan menilai tidak pernah ada putusan pengadilan mengenai tindak pidana korupsi

atas namanya dan ia tidak pernah terbenam dalam Lumpur korupsi, sehingga pemberitaan tersebut adalah “Fitnah”.³⁹

Di dalam kasus Sinivasan yang lain terhadap majalah Tempo tanggal 19 Desember 1999 pada rubrik finance dengan judul artikel “Lakon baru Sinivasan” yang menyebutkan bahwa: “Marimutu Sinivasan terbukti sosok yang kebal. Setelah terganjal kredit Rp 9,8 Trilyum bukan tamat riwayatnya, eh justru sebaliknya, nasib dan peruntungan bisnisnya malah berkibar-kibar.....”. ketika kredit macetnya yang Rp 9,8 Trilyun diogrok-ogrok pers, ketika ia kena status tersangka, eh Sinivasan bisa slang-slonong ke Istana Merdeka, sowan ke Cianjur, bertemu dengan presiden, ketika pengusaha yang lain antri ke BPPN mengurus penyelesaian hutang, Sinivasan mendapat perlakuan khusus, kredit macetnya tidak disetor ke BPPN, tapi diurus sendiri oleh BNI dengan dukungan penuh dari menteri keuangan.

Sinivasan menilai ia tidak “kebal” dan menyelesaikan permasalahan kreditnya sesuai dengan hukum perbankan yang berlaku dan tidak pernah mendapat perlakuan yang istimewa. Perkataan yang slang-slonong dinilainya juga telah memberi kesan bahwa ia adalah seorang pribadi yang

³⁹ Ibid.

tidak tau sopan santun. Yang semua ini memerlukan perhatian yang khusus.⁴⁰

Penggugat merasa nama baiknya tercemar dan sinivasan meminta pihak pers untuk membersihkan nama baiknya dengan cara melakukan hak koreksi, hak koreksi dilakukan dengan cara menghapus kalimat yang telah mengakibatkan nama baiknya tersebut jadi rusak.

Mahkamah Agung kembali menjatuhkan putusan mengenai pers. Putusan dimaksud adalah putusan yang mengabulkan permohonan kasasi dari Koran Tempo dalam perkara gugatan pengusaha Marimutu Sinivasan. Di tingkat pertama dan banding, harian ini dinilai telah mencemarkan nama baik pengusaha Texmaco itu. Putusan atas perkara ini diambil majelis hakim agung beranggotakan Harifin Tumpa, I Made Tara dan Prof. Muchsin.

Majelis dalam hal ini menggunakan UU Pers, kata ketua majelis Harifin Tumpa, di Gedung MA, Jumat 16 Maret 2007. Menurut majelis, dengan menggunakan UU Pers berarti mekanisme hak jawablah yang harus didahulukan. Masalahnya, penggugat tidak menggunakan hak jawab atas puluhan artikel berita Koran Tempo yang dianggap mencemarkan nama baik. Semestinya Marimutu menggunakan Hak Jawab terlebih dahulu, lanjut Harifin.

⁴⁰ Gugatan Marimutu Sinivasan Melawan Majalah Tempo, 2004, diakses dari [http://www.pemantauperadilan.com/Analisa kasus](http://www.pemantauperadilan.com/Analisa_kasus), pada tanggal 10 Mei 2013.

Dengan putusan ini, berarti minimal dua kali MA menjadikan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis*. Sebelumnya, majelis hakim agung menggunakannya dalam perkara pidana atas nama terdakwa Pemimpin Redaksi Tempo (kala itu) Bambang Harymurti. Dalam perkara ini MA menegaskan bahwa perkara ini tak bisa hanya dilihat dari sudut pandang KUHP, sementara tindakan terdakwa dalam rangka UU Pers (yurisprudensi No. 608K/Pid/2005).

Marimutu Sinivasan menggugat PT Tempo Inti Media Harian (penerbit Koran Tempo) dan Bambang Harymurti berkaitan dengan pemuatan 64 artikel tentang Marimutu sepanjang Januari sampai Mei 2003. Pada Desember 2003, pengadilan tingkat pertama mengabulkan gugatan tersebut. Koran Tempo diminta memulihkan nama baik Marimutu dengan cara memuat permohonan maaf di media massa nasional dan internasional. Meski Koran Tempo dinyatakan bersalah, namun majelis hakim PN Jakarta Selatan tidak mengabulkan permintaan ganti rugi sebesar 51 juta dolar AS, karena tuntutan ganti rugi itu dinilai tidak jelas.

Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta Selatan tersebut. Namun kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung, seperti dinyatakan Harifin Tumpa.

Berdasarkan catatan hukum online, gugatan atas pemberitaan bukan hanya diajukan Marimutu terhadap Koran Tempo, tetapi juga harian

Kompas. Ada 33 artikel harian Kompas yang dinilai mencemarkan nama baik sehingga Marimutu menggugat ke PN Jakarta Pusat.⁴¹

Sedangkan kasus Tomi winata melawan Tempo yang menuliskan bahwa “ada Tomy di Tenabang” Sebagai judul berita yang di muat dalam rubrikasi nasional majalah berita mingguan TEMPO edisi 3-9 Maret 2003 halaman 30-31, merupakan bukti dari kecakapan bertutur dan berkata-kata untuk menutupi adanya fakta dan informasi yang tidak akurat dan benar. Ketidak akuratan itu juga terlihat pada penulisan lead (pembuka) berita tersebut. “Konon Tomy Winata mendapat proyek renovasi pasar Tanah Abang senilai Rp. 53 miliar. Proposal sudah di ajukan sebelum kebakaran”. Dalam hal ini, yakni pada penggunaan kata “Konon” yang menunjukkan tidak di kuasanya fakta dan informasi akurat yang benar. Bahkan lebih dari itu, bisa dibaca sebagai gaya penulisan yang menutupi design isu membunuh karakter Tomy Winata.⁴²

Selain kata “Konon”, tulis Sirikit Syah dalam kata pengantar, lead itu rancu karena kata “Mendapatkan Proyek” dan “Proposal sudah di ajukan” adalah dua hal yang tidak identik. Pengertian kita tentang “mendapatkan” adalah bahwa proposal sudah disetujui dan kontrak sudah diteken.

⁴¹ Koran Tempo Menang Lawan Marimutu Sinivasan, 2007, diakses dari <http://www.hukumonline.com/ikoran-tempoi-menang-lawan-marimutu-sinivasan>, pada tanggal 6 juli 2013.

⁴² Tomy Winata versus TEMPO, 2012, diakses dari <http://www.Ekhalpian> Contoh kasus media dan Masyarakat.htm, pada tanggal 6 juli 2013.

Untuk mengklarifikasi sejumlah isu dalam berita itu, Tomy Winata melalui kuasa hukumnya dari Law Office Tread& Associate mengajukan surat somasi tanggal 6 maret 2003 kepada Pimpinan Redaksi Majalah TEMPO.

Mengapa harus mengajukan somasi itu karena pada kasus “Ada Tomy di Tenabang” mengangkat isu tentang rencana renovasi Pasar Tanah Abang pasca peristiwa kebakaran. Menurut sumber anonim TEMPO, yaitu seorang kontraktor arsitektur, Tomy winata telah menyetor proposal renovasi Pasar Tanah Abang tiga bulan sebelum peristiwa kabakaran terjadi. Konfirmasi dari Wali Kota Jakarta Pusat Khosea Petra Lumbun tentang Proyek Sentra Bisnis Primer Tanah Abang dimuat untuk menguatkan informasi dari sumber anonym tersebut. Dimuat juga wawancara dengan Tomy winata, yang membantah isu adanya proposal yang dimaksud. Tulisan TEMPO bahwa proposal renovasi Pasar Tanah Abang telah diajukan Tomy Winata tiga bulan sebelum kebakaran Pasar Tanah Abang, dengan belum jelasnya sebab-sebab kebakaran tersebut, dan pencitraan Tomy Winata sebagai “Pemulung Besar” yang akan menanggung keuntungan besar dari kebakaran itu, serta style penulisan yang bersifat tendensius, insinuitive dan provokatif, telah menimbulkan kesan seolah-olah Tomy Winata berada dibelakang layar penyebab terbakarnya Pasar Tanah Abang.

Akibat berita itu, Tomy Winata menerima belasan sms (short message service) dari orang-orang yang mengaku korban kebakaran Pasar

Tanah Abang, yang mengancam keselamatan diri, keluarga dan bisnisnya. Mereka dirugikan oleh berita TEMPO yang mencemarkan nama baiknya itu, Tomy Winata melalui kuasa hukumnya mengirimkan somasi kepada Pimpinan Redaksi TEMPO, Bambang Harymurti. Berikut point-point surat somasi tertanggal 6 Maret 2003 itu :

- 1) Bahwa didalam majalah TEMPO edisi 3-9 Maret 2003 pada halaman 30-31 dengan judul “Ada Tomy di Tenabang?”. Terdapat berita yang isinya berbunyi sebagai berikut :

Dari musibah kebakaran, rabu dua pekan lalu, suwarti dan rekan-rekannya mungkin menanggung lebih banyak penghasilan ketimbang sebelumnya. Tapi juga, “Pemulung Besar” Tomy Winata, nantinya. Pengusaha dari Group Artha Graha ini, kata seorang kontraktor arsitektur kepada TEMPO, sejak tiga bulan lalu sudah menyetero proposal proyek renovasi Sentra Bisnis Primer Tanah Abang senilai Rp. 53 miliar ke pemerintah DKI Jakarta.

- 2) Bahwa didalam berita yang dikutip di atas terdapat kata yang menyebutkan Tomy Winata adalah pemulung besar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Pemulung (orang yang memulung) berarti orang yang mencari bafkah dengan jalan mencari dan memungut serta memanfaatkan barang bekas (seperti puntung rokok) dengan cara*

menjualnya kepada pengusaha yang kan mengolahnya kembali menjadi barang komoditas.

- 3) Bahwa dilihat dari sudut pandang manapun juga, dengan pengertian di atas, jelaslah pemulung merupakan suatu pekerjaan yang dipandang rendah, sekalipun setelah kata pemulung ada penambahan kata besar.
- 4) Bahwa dalam keseharian, pemulung adalah berpakaian kecil yang pekerjaannya memungut barang-barang bekas atau tidak dipakai lagi dan sudah tidak mempunyai nilai ekonomi lagi.
- 5) Bahwa Tomy Winata dikenal luas sebagai pengusaha yang memiliki berbagai usaha, sehingga dilihat dari sudut pandang apapun sangatlah tidak pantas digolongkan sebagai pemulung, sekalipun sebagai pemulung besar. Kalau yang dimaksud adalah barang-barang bekas yang besar dan kemudian dijual kembali kepada pengusaha lain, maka penyebutan kepada pemulung besar kepada Tomy Winata juga sangat tidak tepat, karena Tomy Winata tidak pernah melakukan usaha atau menjalankan bisnis yang dapat dipersamakan dengan pekerjaan seorang pemulung, lagipula barang-barang dalam pengertian tersebut, tentu saja tidak ada.
- 6) Bahwa dari susunan kalimat pemberitaan yang dikutip di atas, jelas terlihat bahwa penyebutan kata pemulung besar bukan berasal dari sumber berita, tetapi murni berasal dari intern majalah TEMPO sendiri, atau dapat juga diartikan majalah TEMPO telah member

julukan kepada Tomi Winata sebagai pemulung besar. Perbuatan tersebut merupakan pelecehan terhadap harga diri Tomy Winata.

- 7) Bahwa dengan pengertian dari kata pemulung (besar) sebagaimana di atas, maka tindakan yang dilakukan oleh majalah TEMPO sangatlah merugikan Tomy Winata sebagai seorang kepala keluarga, pengusaha dan individu warga Negara. Majalah TEMPO yang di kelolah dan dijalankan orang-orang bijak dan intelektual tentunya menyadari akibat negative yang ditimbulkan dari penyebutan atau menjuluki Tomy Winata sebagai pemulung besar terhadap perasaan istri dan anak-anaknya dalam bermasyarakat dan dalam pergaulan sebagai seorang pengusaha. Dan majalah TEMPO tentunya juga sangat menyadari, bahwa majalah TEMPO dibaca oleh banyak orang.
- 8) Bahwa apabila dipandang dari sudut pemberitaan, maka penyebutan kata pemulung besar tersebut sangatlah tidak ada relevansinya dengan materi pemberitaan yang hendak disampaikan majalah TEMPO. Sehingga sangat beralasan kalau kuasa hukumnya dari Law Office Tread & Assosiate menduga, penyebutan atau menjuluki pemulung besar tersebut adalah semata-mata untuk merendahkan, melecehkan, dan mencemarkan nama baik Tomy Winata. Tindak tersebut jelas bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyebutkan, bahwa *Pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan control social.*

Dengan pelecehan tersebut fungsi pendidikan yang bagaimana yang hendak dijalankan oleh majalah TEMPO.

- 9) Bahwa tentang proposal proyek sebagaimana diberitakan di atas sesuai dengan bantahan dari Tomy Winata yang memuat oleh majalah TEMPO pada alinea selanjutnya adalah tidak benar pernah diajukan oleh Tomy Winata, tetapi yang mengherankan dari judul berita dan materi pemberitaan yang dikedepankan tetap seolah-olah Tomy Winata adalah orang yang berada di belakang layar yang menyebabkan Pasar Tanah Abang terbakar. Sebagaimana dimaksud dari salah satu kalimat dari alinea yang dikutip di atas menyebutkan, sejak tiga bulan yang lalu Tomy Winata telah menyetorkan proposal renovasi Pasar Tanah Abang senilai Rp. 53 miliar. Isi berita tersebut, selain menimbulkan kesan Tomy Winata yang berada di belakang layar penyebab terbakarnya Pasar Tanah Abang, juga menimbulkan kesan seolah-olah Tomy Winata telah memberi uang kepada aparat Pemerintah DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan majalah TEMPO menggunakan kata *menyetor* sebelum kata-kata *proposal proyek*. Kalau majalah TEMPO tidak bermaksud buruk, tentunya akan menggunakan kata *menyerahkan, mengajukan dan menyampaikan* dan yang lainnya sebelum kata-kata *proposal proyek*, karena kalau menggunakan kata *menyetor*, maka yang menjadi objek disetorkan sudah pasti uang bukan barang lainnya. Apalagi di dalam kalimat tersebut memang disebutkan uang sejumlah Rp. 53 miliar, sehingga

dapat diduga yang dimaksudkan oleh majalah TEMPO adalah Tomy Winata menyuap pemerintah DKI Jakarta.

- 10) Bahwa dengan pemuatan berita yang cenderung miring dan sangat tendensius tersebut, seharusnya majalah TEMPO yang dibaca oleh banyak orang dari berbagai macam kalangan, mengetahui, menyadari dan sepatutnya dapat menduga akan dampak dan akibat yang ditimbulkan terhadap berita tersebut, yang mengakibatkan kemarahan dari orang-orang yang menjadi korban kebakaran Pasar Tanah Abang atau pengusaha yang berjualan di Pasar Tanah Abang itu tertuju secara langsung kepada Tomy Winata.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka pihak Tomy Winata yang diwakilkan kuasa hukumnya dari Law Office Tread & Associate mensomasi atau memperingati kepada majalah TEMPO, agar selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal surat itu dibuat untuk membuat pernyataan :

- a) Mengakui bahwa penyebutan atau menjuluki Tomy Winata sebagai pemulung besar merupakan suatu kesalahan.
- b) Memohon maaf atas kesalahan telah menyebutkan atau menjuluki Tomy Winata sebagai pemulung besar.
- c) Meluruskan berita yang menyebutkan bahwa Tomy Winata telah menyetorkan proposal proyek sejak 3 bulan yang lalu. Pernyataan di atas dimuat atau diumumkan pada Surat Kabar Kompas, *Bisnis Indonesia*, Majalah Investasi, dan Majalah TEMPO.

Somasi itu bukan saja teguran, tetapi juga ajakan kepada Pimpinan Redaksi TEMPO untuk menimbang ulang materi dan cara pemberitaannya dan sama-sama merenungkan akibat pemberitaan itu.

Prinsipnya, Tomy Winata berupaya mengajak TEMPO untuk menyelesaikan kesalahan pemberitaannya secara damai dan kekeluargaan.

Teguran dan somasi itu adalah agar pihak TEMPO mengakui bahwa penyebutan atau menjuluki Tomy Winata sebagai pemulung besar merupakan kesalahan. Untuk itu, TEMPO di minta untuk melakukan permohonan maaf atas kesalahan telah menyebutkan atau menjuluki Tomy Winata sebagai pemulung besar. Di samping itu TEMPO juga diminta untuk meluruskan berita yang menyebutkan bahwa Tomy Winata telah menyetor proposal proyek renovasi Pasar Tanah Abang sejak tiga bulan sebelum kebakaran.

Dalam kasus ini Tempo Menolak Somasi. Setelah mengirimkan surat somasi pada jumat, 7 Maret 2003, kuasa hukum Tomy Winata menggelar konferensi Pers di Restoran Sari Kuring, Kompleks SCBD, Jakarta Selatan, Sabtu 8 Maret 2003 sekitar pukul 11 siang.⁴³

Namun di tempat lain, tepatnya di kantor redaksi majalah TEMPO jln. Proklamasi No. 72 Jakarta Pusat, beberapa orang yang mengaku sebagai karyawan Grup Artha Graha dan anggota Banteng Muda Indonesia berunjuk rasa, sebagai apresiasi simpati mereka kepada Tomy Winata dan bentuk kekecewaan terhadap berita TEMPO edisi 3-9 2003 berjudul “Ada Tomy di Tenabang?”. Unjuk rasa ini, seperti di tulis oleh sejumlah media, diwarnai

⁴³ Ibid.

kekerasan, antara lain pelemparan kotak tisu yang terbuat dari kayu kepada salah seorang wartawan TEMPO.

Tomy Winata pun telah membantah tuduhan bahwa ia menggerakkan unjuk rasa tersebut. Namun begitu, media tetap saja menggambarkan Tomy sebagai tokoh di belakang layar aksi unjuk rasa itu, sebagaimana tuduhan yang sama di tujukan padanya pasca-pengrusakan kantor Humanika di Jakarta Selatan beberapa waktu sebelumnya. Dengan mudah dapatlah diketahui, bahwa unjuk rasa itu akan berakibat negative bagi citra Tomy Winata. Oleh karena itu, dan berkaca dari kasus Humanika, adalah naif secara logis jika Tomy Winata memerintahkan atau mengetahui sebelumnya tapi membiarkan terjadinya unjuk rasa dan kekerasan tersebut.

Somasi Tomy Winata, dan tindak pidana kekerasan dalam unjuk rasa tersebut adalah dua masalah hukum yang berbeda, dengan subyek hukum yang berbeda pula. Dan keduanya harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Kekerasan dalam bentuk apapun, tidak hanya kepada institusi pers, harus kita lawan dan selesaikan secara hukum, bukan dilawan secara kekerasan juga, atau dengan mempolitisasi masalah. Demikian pula fitnah dan pencemaran nama baik, tidak dilawan dengan balik melakukan fitnah, pencemaran nama baik, atau penghinaan. Di sinilah letak fungsi strategis pers nasional, bukan saja ia tetap harus proporsional memberitakan kedua masalah tersebut, menjaga asas praduga tak bersalah sebelum adanya vonis pengadilan, juga mengajarkan pendidikan hukum kepada masyarakat.

Setelah unjuk rasa itu, baik pemimpin redaksi Bambang Harymurti maupun Pemimpin umum/Redaktur Senior Fikri Jufri menyatakan menolak memenuhi tuntutan somasi. Keduanya menyatakan memilih jalur hukum untuk menyelesaikan perselisihan Majalah Berita Mingguan TEMPO dengan Tomy Winata.

Menyikapi pernyataan terbuka pihak TEMPO itu, Tomy Winata dengan didampingi kuasa hukumnya pada tanggal 11 Maret 2003 melaporkan Pemimpin Redaksi atau Penanggung Jawab Majalah TEMPO kepada POLDA Metro Jaya karena isi pemberitaan Majalah TEMPO edisi 3-9 Maret 2003 telah menfitnah dan atau mencemarkan nama baiknya (pasal 310 dan Pasal 311 KUHP-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Menurut UU Pers jika ditelisik materi pemberitaan tersebut berdasar Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, TEMPO telah menyalahi ketentuan Pasal 6 ayat (c), tentang tugas pers nasional untuk mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.

Selain tanpa data yang akurat, isi berita tersebut juga menimbulkan kesan bahwa Tomy Winata berada di belakang layar penyebab terbakarnya Pasar Tanah Abang. Dengan menggunakan kata menyeter sebelum kata-kata *proposal proyek*, berita TEMPO itu juga menimbulkan seolah-olah Tomy Winata telah memberi uang kepada aparat Pemerintah DKI Jakarta. Kalau majalah TEMPO tidak bermaksud buruk, tentunya akan menggunakan kata *menyerahkan, mengajukan dan menyampaikan* dan yang lainnya sebelum

kata-kata proposal proyek, karena kalau menggunakan kata menyettor, maka yang menjadi disetorkan sudah pasti uang, bukan barang lainnya. Apalagi di dalam kalimat tersebut memang disebutkan uang sejumlah Rp. 53 miliar, sehingga dapat diduga yang dimaksudkan oleh TEMPO adalah Tomy Winata menyuap Pemerintah DKI Jakarta.

Dengan mencampurkan antara fakta dan opini tersebut, bukan saja TEMPO tidak mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang akurat dan benar, TEMPO juga telah tidak menjalankan kewajibannya untuk memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati asas praduga tak bersalah (Pasal 5 ayat (1). Sigma atau julukan TEMPO kepada Tomy Winata sebagai “Pemulung Besar”, yang tidak ada relevansinya dengan materi pemberitaan yang hendak disampaikan TEMPO, menjadi alasan yang kuat munculnya dugaan bahwa penyebutan atau julukan pemulung besar tersebut adalah semata-mata untuk merendahkan, melecehkan dan mencemarkan nama baik Tomy Winata. Tindakan itu jelas bertentangan Pasal 3 ayat (1) UU Pers, yang menyatakan bahwa *Pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan control social*.

Menurut Kode Etik Wartawan Indonesia harus menempuh cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi (KEWI, butir Wartawan Indonesia juga harus menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang dan meneliti kebenaran informasi serta tidak plagiat

(KEWI, butir 3n). Dan tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila (KEWI, butir 4).

Mengamati lebih jauh mengenai kasus tersebut telah terjadi pengaburan dan pembiasan Isu. Kasus hukum Tomy Winata versus TEMPO yang sederhana itu telah dibiaskan oleh sebagian kalangan jurnalis, sengaja atau tidak, dengan lalai memberitakan somasi dan langkah hukum Tomy Winata. Padahal, konferensi Pers yang digelar kuasa hukum Tomy Winata tentang somasi kliennya terhadap TEMPO, diadakan pada hari Sabtu, 8 Maret 2003. Berita hampir di seluruh media kita, khususnya cetak, memberitakan kasus Tomy Winata dan TEMPO justru dari *angle* kekerasan dalam unjuk rasa juga terjadi pada 8 Maret itu.

Termasuk TEMPO, melakukan *smoke screen politics* atau pola tabir asap dengan *blow opinion* dan pengalihan isu. Perlu disadari bahwa insan pers tetaplah warga negara biasa yang tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, bagaimanapun juga asas persamaan dihadapan hukum atau equality before the law tetap berlaku terhadap semua warga negara Indonesia termasuk para wartawan, yang notabene adalah insan pers. Asas persamaan di hadapan hukum tersebut juga diatur secara tegas dalam UUD 1945 yang telah diamandemen yaitu di dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 D Ayat (1). Dengan demikian para insan pers di Indonesia tidak dapat dikecualikan atau memiliki kekebalan (*immune*) sebagai subyek dari

hukum pidana dan harus tetap tunduk terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berlaku di Indonesia.

Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti kebebasan pers telah dikekang oleh undang-undang. Justru, konsep berpikir yang harus dikembangkan adalah perangkat perundang-undangan tersebut dibuat dan diberlakukan dengan tujuan untuk membentuk pers yang seimbang, transparan dan profesional.

Bagaimanapun juga harus diakui bahwa pers di Indonesia belum seluruhnya telah menerapkan suatu kualitas pers yang profesional dan bertanggung jawab dalam membuat pemberitaan. Hal ini patut diwaspadai mengingat belum seluruhnya rakyat Indonesia memiliki pendidikan dan tingkat intelegensia yang memadai. Jika, pers dibiarkan berjalan tanpa kontrol dan tanggung jawab maka hal tersebut dapat berpotensi menjadi media agitasi yang dapat mempengaruhi psikologis masyarakat yang belum terdidik, yang notabene lebih besar jumlahnya dibanding masyarakat yang telah terdidik. Oleh karena itu kebebasan pers perlu diberikan pembatasan-pembatasan paling tidak melalui rambu hukum, sehingga pemberitaan yang dilakukan oleh pers, dapat menjadi pemberitaan pers yang bertanggung jawab.

Yang menjadi masalah dalam pemberitaan pers adalah jika pemberitaan pers digunakan sebagai alat untuk memfitnah atau menghina seseorang atau institusi dan tidak mempunyai nilai berita (news), dan di dalam pemberitaan tersebut terdapat unsur kesengajaan (opzet) dan unsur

kesalahan (schuld) yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Jadi yang perlu ditekankan disini adalah, pidana tetap harus diberlakukan terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penghinaan atau fitnah dengan menggunakan pemberitaan pers sebagai media. Sementara kebebasan pers untuk melakukan pemberitaan jika memang dilakukan secara bertanggung jawab dan profesional, meskipun ada kesalahan dalam fakta pemberitaan tetap tidak boleh dipidana.

Kasus yang juga terkait pencemaran nama baik adalah contoh kasus Prita Mulyasari. Kasus yang berawal dari tulisan Prita Mulyasari di internet tentang kualitas pelayanan RS *Omni International* yang dikirimkan lewat e-mail ke beberapa temannya. *E-mail* ini kemudian tersebar luas di internet sehingga menyebabkan RS *Omni International* merasa dirugikan, lalu melaporkan kasus ini ke pihak berwenang.

Selain didakwa secara pidana, Prita Mulyasari juga dituntut secara perdata oleh RS *Omni International*. Dalam kasus perdata, Prita Mulyasari sebagai pihak Tergugat, sedangkan untuk pihak Penggugat terdiri dari Penggugat I; pengelola RS *Omni International*, Penggugat II; Dokter yang merawat dan Penggugat III; Penanggung Jawab atas keluhan pelayanan Rumah Sakit. Pokok materi dakwaan pidana dan gugatan perdata terkait atas tindakan Prita Mulyasari yang tidak cukup menyampaikan keluhan atas kualitas pelayanan RS *Omni International* dengan mengisi lembar ”Masukan dan Saran” yang telah disediakan oleh RS *Omni International*, tetapi juga mengirimkan e-mail tersebut ke

customer@banksinarmas.com dan teman-teman Prita Mulyasari. Akibatnya, para penggugat merasa tercemar nama baiknya dan merasa dirugikan.

Prita Mulyasari didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum secara berlapis dengan menggunakan Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik, serta Pasal 311 KUHP.

Selain dijerat dengan KUHP, Prita Mulyasari juga didakwa JPU telah melanggar Pasal 27 Ayat (3) Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No 10 Tahun 2008 yang menyatakan: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik. Ancaman hukumannya pidana penjara 6 tahun”*.

Tujuan utama perumusan UU ITE sebenarnya agar bukti-bukti dalam bentuk elektronik dapat menjadi alat bukti yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan transaksi keuangan elektronik, pelaku *carding*, pelaku *bad cracking* serta melindungi konsumen saat melakukan transaksi keuangan elektronik dan beraktivitas di dunia maya. Oleh karena itu, seharusnya UU ITE hanya menjadi dasar dalam penggunaan informasi dan transaksi yang dihasilkan oleh alat elektronik sebagai alat bukti sehingga kurang tepat jika ditujukan untuk menjerat konsumen dengan dalih pencemaran nama baik. Berdasarkan analisis tersebut, seharusnya dasar

hukum untuk kasus pencemaran nama baik untuk kasus Prita Mulyasari cukup hanya menggunakan Pasal 310 KUHP dan 311 KUHP.

Tujuan utama dari penggunaan undang-undang terkait dengan pencemaran nama baik adalah melindungi reputasi. Akan tetapi, berbagai praktek yang terjadi di sejumlah negara menunjukkan terjadinya penyalahgunaan undang-undang pencemaran nama baik untuk membungkam masyarakat melakukan debat terbuka dan meredam kritik yang sah terhadap kesalahan yang dilakukan pejabat. Ancaman sanksi pidana berat, seperti hukuman penjara, memberi dampak yang menghambat kebebasan berekspresi bagi warga negara.

Sanksi semacam itu jelas tidak dapat dibenarkan, khususnya karena sanksi non pidana dinilai cukup untuk memberikan pemulihan yang sesuai terhadap pencemaran reputasi seseorang. Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan hukum pidana terhadap tindak pencemaran nama baik selalu ada, bahkan di negara-negara yang memberlakukan undang-undang tersebut secara moderat. Menggunakan undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik demi menjaga ketertiban umum merupakan hal yang keliru.

Mahkamah Konstitusi sendiri telah memutuskan bahwa pasal-pasal Pencemaran Nama Baik, baik berupa Pasal 310 dan 311 KUHP, maupun Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah konstitusional. Menurut MK, pasal-pasal tersebut merupakan pengejawantahan dari kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap setiap hak konstitusional

seperti yang ditegaskan dalam Pasal 28 G Ayat 1 dan 2 UUD 1945. Keputusan ini diberikan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Agustus 2008 untuk Pasal 310 dan 311 KUHP.

Sedangkan keputusan atas Pasal 27 Ayat (3) UU ITE diberikan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Mei 2009. Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mempertahankan pasal-pasal pencemaran nama dalam sistem hukum Indonesia masih diperdebatkan oleh publik hingga saat ini karena dinilai kontraproduktif terhadap kebebasan berekspresi di negara demokratis.

Ketetapan Mahkamah Konstitusi tersebut semakin menyiratkan bahwa penghapusan pasal-pasal pencemaran nama baik di sistem hukum Indonesia itu (*almost*) *impossible*.

Selain melalui dakwaan pidana, sebenarnya perkara pencemaran nama baik dapat diselesaikan melalui jalur gugatan perdata melalui hukuman denda dan uang pengganti kerugian material dan immaterial. Alternatif ini digunakan secara penuh dalam hukum progresif di beberapa negara lain, seperti Togo, Ghana, Uganda, bahkan Timor Leste. Negara-negara tersebut telah memasukkan perkara pencemaran nama baik ke dalam hukum perdata/privat dan tidak lagi memuatnya dalam konstruksi hukum pidana.

Dengan masuk ke dalam ranah perdata, tidak ada lagi hukuman badan atas dakwaan pencemaran nama baik, tetapi hanya ada ganti rugi secara proporsional. Penyelesaian kasus pencemaran nama baik dengan

menggunakan pendekatan hukum perdata melalui pemberian putusan ganti rugi merupakan salah satu alternatif terbaik ditinjau dari kecilnya dampak kerugian terhadap kebebasan berekspresi warga negara. Dan yang terpenting, tidak perlu ada lagi konsumen di Indonesia yang terancam masuk penjara hanya karena curhat mengenai buruknya kualitas produk/jasa yang diterimanya.

Perbuatan apapun yang tidak terbukti mencemarkan nama baik tidak dapat dikenakan kewajiban atau tuntutan ganti rugi. Tujuan utama pemberian ganti rugi terhadap pencemaran nama baik adalah memberikan pemulihan terhadap kerugian langsung yang terjadi pada individu-individu) yang tercemar nama baiknya, bukan untuk menghukum tergugat. Menggunakan ganti rugi untuk kepentingan lain hanya akan memberikan dampak berupa mematikan kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis.

Sudah menjadi prinsip umum dalam hukum perdata bahwa penggugat berkewajiban meminimalkan kerugian. Hal ini berarti bahwa pihak penggugat harus memanfaatkan mekanisme yang ada yang dapat memberi ganti rugi atau meminimalkan kerugian terhadap reputasinya, misalnya pemberitaan di media massa secara sukarela atau mekanisme lainnya. Yang juga harus dipertimbangkan adalah kegagalan si penggugat untuk menggunakan berbagai mekanisme lain tersebut guna mengurangi kerugian terhadap reputasinya. Prinsip utama dalam keputusan ganti rugi adalah tak seorangpun wajib untuk memberikan ganti rugi, kecuali bila

terbukti bertanggung jawab terhadap publikasi dari pencemaran nama baik tersebut.

Alternatif ganti rugi yang ditetapkan oleh peradilan harus efektif dan tidak terlalu berdampak negatif terhadap kebebasan berekspresi. Ganti rugi nonkeuangan terkadang tidak berdampak besar terhadap kebebasan berekspresi dibandingkan dengan ganti rugi keuangan. Akan tetapi, cara ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk pemulihan terhadap kerugian atas reputasi seseorang.

Oleh karena itu, seharusnya pengadilan memberi prioritas terhadap penggunaan ganti rugi non keuangan yang tersedia untuk memberi pemulihan terhadap kerugian terhadap reputasi yang disebabkan oleh perbuatan pencemaran nama baik. Contoh-contoh ganti rugi non keuangan, antara lain pernyataan maaf, koreksi dan atau jawaban atau penerbitan terhadap keputusan yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut mencemarkan nama baik.

Ganti rugi uang hanya dapat diberikan apabila ganti rugi selain uang tidak cukup untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh pencemaran nama baik penggugat. Dalam menimbang besarnya ganti rugi uang, potensi dampak negatif terhadap kebebasan berekspresi dari pemberian ganti rugi tersebut harus dipertimbangkan. Selain itu, ganti rugi uang harus ditetapkan secara proporsional dibandingkan dengan kerugian yang terjadi dan mempertimbangkan ketersediaan ganti rugi non keuangan dan tingkat penggantian yang diberikan terhadap kesalahan-kesalahan pidana lainnya.

Ganti rugi uang yang nyata, atau kerugian material, yang diakibatkan oleh berbagai pencemaran nama baik hanya dapat diberikan bila benar terjadi kerugian yang khusus disebabkan oleh pernyataan tersebut. Tingkat ganti rugi yang dapat diberikan terhadap kerugian non material terhadap reputasi yakni kerugian yang tidak dapat dikuantifikasikan ke dalam besaran moneter harus ada batasnya.

Ganti rugi uang yang lebih dari sekedar menggantikan kerugian terhadap reputasi hanya dapat diberikan pada kasus-kasus yang sangat khusus. Penggantian semacam ini hanya bisa diberikan bila pihak penggugat dapat membuktikan bahwa tindakan yang ditempuh pihak tergugat dimaksudkan dengan niat khusus untuk menyebabkan kerugian terhadap pihak penggugat.

Apabila ditinjau dari hukum perdata maka perbuatan dapat pula dijerat melalui hukum perdata apabila dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Menurut pasal tersebut tidak mendefinisikan suatu perbuatan melawan hukum tetapi pasal tersebut hanya menyatakan bahwa, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa suatu kerugian kepada orang lain, maka mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Dari pasal 1365 KUHPerdara, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige daad)⁴⁴ yaitu :

- a. Perbuatan yang melawan hukum/ onrechtmatige daad.
- b. Harus ada kesalahan.
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan.
- d. Adanya hubungan klausal antara perbuatan dengan kerugian.

Penulis dapat menguraikan bahwa, kesalahan dalam sebuah berita dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena kesalahan pemberitaan tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang merasa nama baiknya tercemar, sedangkan pengertian dari perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, baik dengan kesusilaan yang baik, maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan terhadap orang lain, atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.⁴⁵

Bahwa pemberitaan juga termasuk pada unsur yang kedua yaitu unsur adanya kesalahan, jadi pemberitaan dapat dikategorikan sebagai adanya unsur kesalahan karena pihak yang menulis berita tersebut melakukan atau menulis berita tersebut dengan adanya kesengajaan . Di dalam pemberitaan yang salah pastinya ada kerugian yang timbul di

⁴⁴ Komariah, *Hukum Perdata*, Cet ke-3 (edisi revisi), UMM Press, Malang, 2004, hal. 193.

⁴⁵ Ibid.

dalamnya, penulis dapat melihat bahwa pemberitaan yang salah dapat dimintakan kerugian secara materiil dan immateriil. Di dalam perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara bentuk tanggung jawabnya ada ganti rugi dan bisa juga pihak yang merugikan meminta maaf selama 7 kali berturut-turut di Koran swasta kepada pihak yang merasa dirugikan. Dan yang terakhir adalah adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian, menurut penulis di dalam pemberitaan itu ada hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian, penulis dapat menyimpulkan seperti yang telah disebutkan di atas, karena jika pihak penulis berita (wartawan) menulis suatu berita yang tidak benar adanya maka perbuatan yang telah dilakukan wartawan tersebut akan menimbulkan suatu kerugian yang akan dituntut oleh pihak yang merasa nama baiknya dirugikan.

Pers dapat dikategorikan telah melanggar pasal perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara),⁴⁶ jika :

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum

Menurut pendapatnya Soeroso, bertentangan dengan kewajiban hukum sama halnya dengan perbuatan yang melanggar hukum. Yang dimaksud dengan perbuatan yang melanggar hukum adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan melanggar hukum, akibat hukum yang timbul tetap diatur oleh peraturan hukum, meskipun akibat itu

⁴⁶ Juniver Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2007, hal.26.

tidak dikehendaki oleh pelakunya. Perbuatan ini dinamakan “Onrechtmatige daad”, perbuatan hukum yang tidak dibenarkan oleh hukum.⁴⁷

Contoh kasus perbuatan melawan hukum adalah:⁴⁸ Bahwa Akbar Tanjung menggugat harian Rakyat Merdeka yang memuat gambar dirinya pada edisi 8 Januari 2002 yang dianggapnya sangat menghina yaitu gambar wajah Akbar Tanjung yang sedang berdiri tanpa mengenakan baju dengan keringat bercucuran dan muka sedih. Akbar Tanjung menggugat secara perdata harian tersebut dengan pasal penghinaan dan perbuatan melawan hukum (1365 dan 1372 KUHPedt). Gugatan itu didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Selatan.

Contoh kasus lain adalah Direktur Utama PT Semen Padang Dwi Sutjipto menggugat Tabloid Berita Bijak dan dua orang nara sumbernya sebesar Rp. 2 Milyar, berkaitan dengan pemberitaan tentang dirinya dan perusahaan itu. Sementara, Harian Haluan harian tertua di Padang, yang digugat Rp. 1 Milyar oleh PT Semen Padang, dicabut gugatannya setelah menyatakan permintaan maaf. Dalam gugatan ini, direktur Utama PT Semen Padang menggugat para tergugat sebesar Rp. 2 Milyar. Masing-masing Rp. 1 Milyar berdasarkan kerugian materiil dan Rp. 1 Milyar berdasarkan kerugian

⁴⁷ R. Soeroso, log. cit,hal. 255-256.

⁴⁸ Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), diakses dari <http://www.Hukum online.com>, Jakarta, pada tanggal 10 Mei 2013.

immateriil. Para tergugat juga digugat secara tanggung renteng seketika dan sekaligus selambat-lambatnya 8 hari terhitung sejak putusan dibacakan. Para tergugat juga diminta untuk memulihkan kehormatan dan nama baik penggugat dengan menyatakan menyesal atas tulisan-tulisan tentang Semen Padang melalui surat kabar, majalah, dan media elektronik yang beredar secara nasional dan internasional. Salah satu berita yang digugat menyebutkan, PT Semen Padang sedang dijadikan ladang emas untuk dijarah oleh beberapa pejabat teras sumatra Barat. Tindakan serupa juga dilakukan oleh manajemen PT. Semen Padang”. Melalui pemberitaan itu, kedua nara sumber dianggap melawan hukum dan melanggar Pasal 1365 , Pasal 1365 jo Pasal 1372 KUHPdt. Sedangkan Aziz dan Cv Bijaksana dianggap melanggar UU pers No. 40 /1999 dan Kode Etik Jurnalistik.

Dari contoh kasus yang sudah penulis paparkan di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa kesalahan yang telah dilakukan oleh media cetak di dalam media Harian Rakyat Merdeka dan Harian Haluan yang disetir lagi oleh Tabloid Berita Bijak, kesalahan tersebut merupakan kesalahan yang bisa dikategorikan sebagai kesalahan dalam pemberitaan, yang pertama adalah penghinaan, dan pencemaran nama baik. Semestinya pers dalam mencantumkan atau menulis berita di media cetak tidak asal-asalan saja, pers harus memiliki sumber lebih dari satu orang, agar berita yang akan ditulis layak muat dan pers juga harus memperhatikan norma-norma yang ada.

- 2) Melanggar hak subyektif, dalam hal ini hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi, kehormatan, serta nama baik).

Dalam hal pencemaran nama tersebut, arena yang lebih utama adalah fitnahan yang menyangkut penulis dan publikasinya, maka kami kemukakan batasannya yang lebih luas lagi. Berdasar pada maksud penulis surat kabarnya, pencemaran nama baik dapat didefinisikan sebagai segala fitnahan, baiktertulis maupun tercetak, yang kepalsuannya dapat memberi kesan bahwa seseorang telah melakukan kejahatan atau mencemoohkan,mengejek, menyebarkan rasa benci atau jijik.

Contoh kasus dari pencemaran nama baik:⁴⁹

Mantan Presiden Soeharto (almarhum) melawan Time Inc Asia dengan tuduhan perbuatan melawan hukum danpenghinaan. Pihak penggugat menganggap pemberitaan yang dilakukan oleh majalah Time tersebut tendensius, insinuatif, dan provokatif. Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menangani kasus itu pada tingkat pertama yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sihol Sitompul SH, memutuskan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya (putusan No 338/PDT.G/1999/PN. JKT.PST). Putusan tersebut juga diperkuat di tingkat banding oleh pengadilan tinggi (PT) Jakarta. Tapi dalam tingkat kasasi, MA membatalkan putusan dua lembaga

⁴⁹ Ibid.

peradilan di bawahnya itu dan membuat putusan sendiri yang mengabulkan gugatan Soeharto dan menghukum Time Inc, harus membayar ganti rugi Rp 1 triliun.⁵⁰

Adalah wajar dan lazim dalam praktik kehidupan hukum, putusan hakim di setiap tingkat pemeriksaan berbeda atau berubah-ubah. Namun, dalam kasus yang menyangkut pemberitaan pers, yang di dalamnya terkandung sejauh mana praktik hukum negara melindungi kebebasan pers, heterogenitas pendapat para hakim dalam penerapan hukum pers (yang menyangkut pencemaran nama baik) sangatlah memprihatinkan. Apalagi yang menyangkut figur publik.

Di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Belanda, dan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, praktik hukum di sana melarang figur publik menggugat (apalagi memidanakan) pers dengan gugatan atau tuduhan pencemaran nama baik. Kecuali pemberitaan yang didasari niat kebencian oknum wartawan (*actual mallice*), untuk menjatuhkan kredibilitas dan integritas seorang tokoh yakni, pemberitaan tetap dilakukan, sekalipun sudah diketahui bahwa sumber-sumber atau data-data untuk pemberitaannya adalah meragukan, palsu, atau salah (*false*).

⁵⁰ Ernanto Soedarno, *Putusan Time untuk Perbaikan Hukum Pers*, diakses dari [http://www.Putusan Time untuk Perbaikan Hukum Pers Gagasan Hukum.htm](http://www.PutusanTime untuk Perbaikan Hukum Pers Gagasan Hukum.htm), pada tanggal 30 Juli 2013.

Dalam pertimbangan putusan PN Jakarta Pusat pada kasus itu, yang dibenarkan juga oleh majelis hakim PT Jakarta, sesungguhnya faktor Soeharto sebagai seorang figur publik yang layak untuk diberitakan segala sepak terjangnya, apalagi menyangkut dugaan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), demi kepentingan umum sudah dipertimbangkan.

Dikatakan, “.....bahwa seorang mantan presiden merupakan public figure. Seorang mantan presiden yang merupakan public figure jelas merupakan news maker. Bahwa pemberitaan yang dibuat oleh tergugat (Time) mengenai penggugat (Soeharto) yang masih berkisar seputar kecurigaan dan dugaan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan KKN yang dilakukan penggugat selama masa pemerintahannya dapat dikualifikasikan “untuk kepentingan umum”.

Sekalipun pertimbangan itu ditolak majelis hakim di tingkat kasasi (MA) yang menenangkan Soeharto, untung di tingkat PK MA, pertimbangan tersebut diterima kembali.

Akan tetapi gugatan perdata atas dasar pencemaran nama baik merupakan konsekuensi logis dari upaya dan kampanye dekriminalisasi yang dilakukan komunitas pers. UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers sendiri tidak menyediakan apa yang dinamakan “self contained regulation” atau suatu aturan yang menghendaki adanya

mekanisme tertentu yang harus ditempuh sebelum masuk ke proses hukum. Celakanya, komunitas pers pada umumnya menolak mekanisme seperti ini yang sebenarnya lazim dalam hukum.

Kasus lain yaitu “Tomi Winata menggugat Ahmat Taufik dan PT. TEMPO Inti media Tbk. Dengan tuduhan pencemaran nama baik berkaitan dengan berita soal kronologis penyerbuan kantor majalah TEMPO di JL. Proklamasi Jakarta Pusat yang dimuat situs berita detik.com”.

Penulis dapat menyimpulkan dari kasus yang dipaparkan, bahwa yang dimaksud dengan melanggar hak subyektif disini adalah Tomi Winata memiliki hak-hak pribadi yang seharusnya wartawan tidak punya wewenang untuk memberitakan dan tidak memuat berita tentang dirinya dimedia cetak, dan wartawan dianggap melanggar hak dari Tomi Winata, sehingga pers harus meminta maaf langsung kepada yang bersangkutan atau dengan cara pers harus melakukan hak koreksi terhadap berita tersebut.

3) Melanggar kaidah tata susila

Melanggar kaidah tata susila disini pengertiannya adalah kaidah yang paling tua dan paling asli, juga terdapat di dalam sanubari manusia sendiri karena manusia makhluk bermoral, tanpa melihat kebangsaan atau masyarakat: “Tidak mengindahkan norma susila

berarti asusila”.⁵¹ Norma susila dapat dikatakan peraturan-peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Ia menentukan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, berdasarkan bisikan suara hatinya. Norma susilalah yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya guna menyempurnakan manusia itu sendiri. Kaidah susila melarang manusia untuk berbuat cabul, mencuri dan lain-lain, karena hal itu terasa bertentangan dengan kaidah kesusilaan yang ada dalam hati nurani setiap manusia yang normal.

Contoh-contoh norma kesusilaan, yang dapat merusak nama baik pihak wartawan itu sendiri, antara lain:⁵²

- 1) Jangan mencuri milik orang lain
- 2) Berbuatlah jujur
- 3) Hormatilah sesamamu
- 4) Jangan berzinah
- 5) Dan sebagainya

Dari kelima contoh norma susila di atas, penulis hanya dapat menjelaskan dua saja yang bersangkutan dengan kasus yang dibahas, dalam dunia pers begitu banyak terjadi kasus-kasus pers yang tidak jujur dan pers yang tidak menghormati sesamanya, salah satunya contoh kasus bahwa pers tidak menghormati sesamanya adalah tentang Sinivasan yang diberitakan oleh pers bahwa ia terganjal kredit sebesar

⁵¹ R. Soeroso, log.cit.hal. 216.

⁵² Ibid.

Rp. 9,8 Triliun, menurut Sinivasan, Sinivasan telah menyelesaikan permasalahan kreditnya sesuai dengan hukum perbankan yang berlaku di Indonesia dan ia tidak pernah merasa mendapatkan perlakuan yang istimewa oleh Presiden. Dan kasus pers yang tidak jujur yaitu pers terkadang tidak jujur dalam menulis atau mencetak berita yang telah didapat oleh para sumber.

Kaidah sosial kesopanan, kesusilaan, dan Agama belum cukup menjamin tata tertib di dalam masyarakat, pergaulan hidup bermasyarakat karena tidak adanya ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar. Oleh karenanya diperlukan norma hukum yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Contoh kasus dari pers telah melanggar kaedah tata susila, yaitu: didalam kasus sinivasan yang lain terhadap majalah Tempo tanggal 19 desember 1999 pada rubrik finance dengan judul artikel “Lakon baru Sinivasan” yaitu pada kalimat : Marimutu Sinivasan slanang-Slonong ke Istana Merdeka” seperti yang telah penulis sebutkan di atas yang terdapat pada bab sebelumnya.⁵³ Dengan adanya kasus yang sudah penulis sebutkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa begitu banyak pers memberitakan masyarakat dengan mencantumkan kalimat yang sangat tidak enak didengar atau kalimat yang melanggar kaedah manusia. Marimutu

⁵³ Gugatan Marimutu Sinivasan Melawan Majalah Tempo, 2004, diakses dari http://www.pemantauperadilan.com/analisa_kasus, pada tanggal 30 Juli 2013.

Sinivasan merasa nama baiknya tercemar dan sinivasan meminta pihak pers untuk membersihkan nama baiknya dengan cara melakukan hak koreksi, hak koreksi dilakukan dengan cara menghapus kalimat yang telah mengakibatkan nama baiknya tersebut jadi rusak.

Norma hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia. Ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk. Yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriyahnya. Norma hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan sikap batin yang buruk atau menjadikan perbuatan nyata atau perbuatan konkret.

b. Bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan ditinjau dari Undang-Undang pers.

Di dalam UU Pers No. 40/1999, Penulis tidak menemukan istilah bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan, namun jika kita menyimak ketentuan dari Pasal 6 UU Pers No. 40 Tahun 1999, penulis dapat menyimpulkan sekurang-kurangnya ada empat bentuk kesalahan penulisan berita antara lain yaitu :

- 1) Berita yang bertentangan dengan hukum/melanggar supremasi hukum
Contoh: Kasus Marimutu Sinivasan
- 2) Berita yang melanggar Hak Asasi Manusia

3) Berita yang melanggar SARA (Suku, Ras, Agama)

Berita yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

4) Berita yang akurat, tepat dan benar.

Contoh kasus: Majalah Tempo dan Marimutu Sinivasan, gugatan mantan Presiden Soeharto (almarhum) melawan Time Inc Asia dengan gugatan Pasal, perbuatan melawan hukum, penghinaan.

c. Bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan ditinjau dari norma agama khususnya agama islam.

Dengan melihat realitas bahwasanya mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tidak ada salahnya apabila penulis mencoba melirik fenomena yang demikian melalui sudut pandang Islam.

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT.⁵⁴

Dalam hukum Islam dijumpai istilah *jinayah*, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelegent*).⁵⁵

⁵⁴ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 60.

⁵⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004, hlm. 2.

Negara turut mengatur perlindungan terhadap harga diri, martabat manusia sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XVI, Buku II di antaranya dalam Pasal 310 ayat (1).

Berbagai bentuk tindakan ini masih marak dilakukan oleh oknum-oknum dengan cara menyebarkan berita palsu, menuduh melakukan suatu tindakan tertentu yang buruk, bahkan sampai memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam dunia maya untuk tindak kejahatan terkait pencemaran nama baik.

Agama Islam sangat mendukung kebebasan dalam memanfaatkan teknologi informasi, namun tetap pada jalur yang sudah ditetapkan Al-Qur'an dan Hadis Bukan kebebasan yang kebablasan. Pengesahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya juga sesuai dengan ajaran Hukum Islam. Artinya apa yang dilarang dalam Pasal 27 ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik adalah hal yang baik untuk mencegah semakin maraknya pencemaran nama baik di masyarakat. Namun larangan dalam Pasal 27 ayat 3 dapat dikatakan tindak pidana, karena melihat dampaknya dapat merusak agama, nyawa, keturunan dan sebagainya. Adapun sanksinya menurut kepastian hukum Islam seperti apa yang telah ditetapkan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang dalam Pasal 45 ayat 1 bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidananya dapat diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda 1

milyar rupiah, sedangkan penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik dan sanksinya dalam pandangan hukum Islam dikiasikan dengan kejahatan berbagai macam tindak pidana, bisa dihukum dengan hukuman, qazaf (menuduh zina), berita bohong. Sesuai dengan Al-Qur'an yaitu surat an-Nur ayat 11. Dengan demikian kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dapat dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati dan sanksi moral yakni tidak diterima kesaksiannya seumur hidup. Serta tetap dengan mengedepankan asas-asas hukum dan keadilan yang beradab.

Menelaah UU ITE yang dikaitkan dengan agama Islam maka kita menelusuri duduk perkaranya. Sebenarnya Ghibah diperbolehkan jika yang melakukannya sebagai pihak yang terdzolimi oleh orang yang dighibahnya, dengan isi ghibah menyangkut kedzoliman orang tersebut. Ini sebagaimana tersebut dalam firman Allah Swt, Qs. Annisa: 148. Ghibah menjadi wajib, jika terdapat unsur dalam Qs. Annisa: 148, dengan keadaan yang memaksanya untuk melakukan itu. Keadaan memaksa di sini adalah adanya pemenuhan maqoshid asy-syariah yaitu melindungi agama, jiwa, harta, nasab, dan akal. Adapun ghibah dilarang apabila hanya ditujukan untuk menjatuhkan orang lain (mencemarkan nama baik orang lain) ataupun untuk bersendagurau.

Pembedaan antara pencemaran nama baik dengan fitnah ataupun dusta, ditinjau dari sudut pandang Islam, sebenarnya terdapat

keserupaan. Pencemaran nama baik di Islam disebut ghibah atau sesuatu yang nyata terjadi dilakukan oleh seseorang akan tetapi tidak etis untuk disebarluaskan. Sedangkan fitnah di dalam Islam adalah menyebarkan kabar buruk orang lain yang pada dasarnya sebuah kebohongan. Islam sendiri melihat dua kasus ini, antara ghibah dan fitnah, terdapat perbedaan di dalam hukumnya. Fitnah bisa masuk kategori kasus muamalah (perdata) dan bisa juga jinayah (pidana), dengan melihat bentuk fitnahnya. Sedangkan ghibah atau mencemarkan nama baik, di Islam masuk wilayah muamalah (perdata). Ghibah walaupun dilarang (dengan kategori hukum ringan), namun adakalanya juga diperbolehkan, dan bahkan bisa saja wajib.

Membaca maksud dari dibuatnya UU ITE ini pada dasarnya baik. Hanya saja apabila sesuatu yang baik tidak diikuti dengan mekanisme yang baik, tidak terukur secara matang, bisa saja membuahkan hasil yang tidak baik. Ini tujuannya agar tidak menghasilkan sesuatu yang mubadzir (sia-sia). Hal ini juga diterangkan dalam Islam, apabila mengambil suatu mekanisme haruslah terukur, terstruktur, jelas. Sebagaimana tersebut dalam hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani.

Kemubadziran saja tidak diperbolehkan, terlebih perihal UU ITE ini terkait dengan hak orang lain, yang apabila salah mengambil keputusan akan menimbulkan korban. Melihat bahayanya, mustinya dalam menerapkan aturan tidaklah boleh asal-asalan. Membuat suatu

aturan hukum, tidak diperbolehkan apabila masih memuat interpretasi luas yang dapat menimbulkan polemik panjang, karena mudhorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka, membuat sebuah hukum harus jelas, baik dalam ranah logika sekaligus kadarukurannya, sehingga mudah pula dalam menjalankan aturannya secara tegas (Hadits riwayat Ibnu Mubarak).

Terkait dengan Undang-Undang yang sarat interpretative ini, selain berbahaya karena kemungkinan jatuhnya korban sangat besar, juga membahayakan seorang hakim tergelincir dalam sebuah keputusan yang salah. Padahal, dengan Undang-Undang yang terukur dan jelas saja, hakim masih bisa terperosok pada sebuah kesalahan terlebih dengan kondisi Undang-Undang yang sarat debatable. Islam cukup hati-hati dalam hal ini, sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, bahwasanya sayidah Aisyah mengatakan apabila Rasulullah Saw pernah berkata, "Sesungguhnya seorang hakim salah dalam memberi pengampunan lebih baik, dari pada salah dalam menentukan hukuman."

Hadits Rasulullah Saw yang lainnya, sebagaimana diriwayatkan Tirmidzi dan al-Baihaqi, "Sesungguhnya lebih baik bagi penguasa bertindak salah karena membebaskannya daripada salah karena menjatuhkan hukuman."

Berdasarkan pertimbangan di atas, di sini akan sedikit mengulas seputar UU ITE. Akan tetapi, meskipun dirasa cukup banyak ditemui

unsur ketergesa-gesaan di banyak pasal pada UU ITE ini, agar pembahasan ini tidak terlampau melebar maka dibatasi hanya pada pasal 27 ayat 3. Tujuan lainnya, karena melihat pasal ini telah menimbulkan jatuh korban.

Pasal 27 ayat 3 dalam Perpekstif sederhana Islam “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,” demikian bunyi UU no. 11 tahun 2008 tentang ITE, Bab VII mengenai Perbuatan yang Dilarang, Pasal 27 ayat 3. Perihal pencemaran nama baik yang tersebut di Pasal 27 ayat 3 UU ITE ini, sebenarnya tertuang juga di KUHP seperti di Pasal 310, Pasal 311 ayat 1, Pasal 315, Pasal 317 ayat 1, serta terdapat di Kitab Undang-undang Perdata pada Pasal 1372.

Ironisnya, dengan banyaknya pasal yang terkait dengan pencemaran nama baik ini tidak diikuti dengan definisi hukumnya yang jelas. Baik di Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Perdata, ataupun di Undang-undang tentang Informatika dan Teknologi Elektronik ini. Penjelasan seputar pencemaran nama baik masih buram, masih belum ada keterangan seperti apa definisinya, apa saja kategorinya, ataupun sanksinya. Kesemuanya hanya menjadi hak hakim. Adapun mengenai pemahaman yang hampir memiliki kedekatan dengan kasus

pencemaran nama baik seperti fitnah ataupun bohong sudah ada ayat serta pasal yang mengaturnya sendiri. Sehingga dengan luasnya ruang interpretasi terhadap kasus ini, tentunya membuka peluang besar hakim untuk membuat keputusan yang asal. Ketidakadanya penjelasan yang terukur tentang aturan pencemaran nama baik ini, seolah memang sengaja diciptakan sebagai alat arogansi pemerintah. Disebutkan hadits dari Buraidhoh apabila Rasulullah S. A.W. pernah berkata, “Hakim itu ada tiga, dua orang di neraka dan seorang lagi di surga. Seorang yang tahu kebenaran dan ia memutuskan dengannya, maka ia di surga; seorang yang tahu kebenaran, namun ia tidak memutuskan dengannya, maka ia di neraka; dan seorang yang tidak tahu kebenaran dan ia memutuskan untuk masyarakat dengan ketidaktahuan, maka ia di neraka.”

Sampai di sini, dengan membandingkan sedikit pemahaman pencemaran nama baik di Islam, mustinya aturan tentang pencemaran nama baik tidak masuk di wilayah pidana, cukuplah dimasukkan dalam hukum perdata sebagai kategori kesalahan ringan. Walaupun demikian, tentang pencemaran nama baik juga harus berdasar mekanisme yang jelas; definisinya, ukuran atau kategorinya, serta hukumannya. Dan kita semua semoga dijauhkan dari sikap yang melampaui batas.

Kasus-kasus yang sudah penulis uraikan diatas seperti kasus Marimutu sinivasan dengan Koran Tempo (tuntutan pencemaran nama



baik), Tomi winata dengan Koran Tempo (tuntutan pencemaran nama baik), kasus Direktur Utama PT Semen Padang Dwi Sutjipto dengan Tabloid Berita Bijak dan dua orang nara sumbernya(tuntutan penghinaan dan perbuatan melawan hukum), kasus Harian Rakyat Merdeka dengan Akbar Tanjung (tuntutan penghinaan dan perbuatan melawan hukum), dan kasus John Hamenda dan Majalah Trust(tuntutan pencemaran nama baik) merupakan contoh kasus-kasus pemberitaan yang dianggap terkait dengan pencemaran nama baik.

Dan hal serupa yang sempat disorot kalangan media adalah gugatan dari rumah sakit Omni Tangerang terhadap Prita yang telah melakukan pencemaran nama baik melalui tulisannya di media internet. Pihak rumah sakit merasa sangat dirugikan akibat perbuatannya, yakni memberitakan buruknya pelayanan rumah sakit Omni. Kemudian melalui Dr. Hengki, Renold Parentino, Prita dijerat Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun penjara.

Kasus ini mengundang berbagai tanggapan dari masyarakat Indonesia. Sebagian ada yang menilai gugatan pihak rumah sakit terlalu berlebihan, karena Prita hanya menumpahkan kekecewaannya atas pelayanan yang diterima.

Tentunya tindakan seperti ini sangat merugikan bagi para korban pelaku tindakan pencemaran nama baik, apa yang telah dituduhkan kepadanya mengakibatkan citra, nama baik, tercemar di

mata masyarakat. Berbeda pemahamannya jika permasalahan itu terbukti kebenarannya.

Terkadang tindak kejahatan semacam ini dilakukan karena dilatarbelakangi perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh orang lain, sehingga sebagai bentuk pembelaan diri, pembalasan, protes atas ketidak-adilan yang diterima atau sebagainya terjadilah tindak pidana tersebut. Hal ini juga sebagai pelajaran bagi masyarakat untuk senantiasa berlaku santun dan menjaga etika berperilaku baik dalam masyarakat dan berbangsa. Menyelesaikan perkara secara bijak tanpa rasa emosi yang berlebihan.

Dapat diketahui bahwa tindakan pencemaran baik masih banyak mewarnai dalam kehidupan ini. Padahal sudah semestinya kehormatan, harkat martabat, nama baik setiap orang dijunjung dan dilindungi, bebas dari gangguan dan percobaan perusakan terhadapnya, sebagaimana diatur dalam Islam dan Undang-Undang Negara.

Islam memandang perbuatan pencemaran nama baik sebagai tindak pidana yang harus dihukum, karena akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan nama baik, kehormatan orang lain tercemar dan rusak. Perbuatan-perbuatan yang termasuk di dalamnya berupa penghinaan, menuduh wanita baik-baik atau laki-laki baik-baik berzina (Qadaf), *ghibah* (menyebutkan hal-hal yang tidak disukai

saudaranya), membuka aib saudaranya, dan memberi gelar yang buruk.

Semua perbuatan tersebut dilarang oleh *Syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) dan mendapat hukuman sesuai ketentuan dalam al-Quran dan Hadis. Dalam pembuktiannya keterangan dari saksi ataupun pengakuan dapat diterima di pengadilan. Termasuk menerima pengaduan atas dasar penghinaan walaupun ia hanya mendengar dari keterangan orang lain.

Adapun jenis hukuman dalam Hukum Pidana Islam terdiri dari sanksi yang terberat dan yang ringan. Yang termasuk kategori terberat yaitu menuduh wanita baik-baik zina berupa hukuman dera sebanyak delapan puluh (80) kali dan tidak menerima kesaksiaan atau mempercayai pernyataannya untuk selama-lamanya.

Sedangkan yang ringan yaitu seperti menghina, memberi gelar yang buruk, ghibah, membuka aib hukumannya berupa ta'zir, yakni diserahkan kepada ulil amri untuk diberi sanksi yang bersifat pendidikan, karena Al-Quran dan Hadis tidak menentukan hukuman secara khusus atau hukuman pokoknya.

B. Bentuk tanggung jawab keperdataan media cetak terhadap kesalahan pemberitaan yang mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok di masyarakat yang diatur dalam KUHPdt dan UU Pers.

Di dalam pembahasan ini, penulis akan menjelaskan beberapa kategori tentang tanggung jawab keperdataan dari sisi hukum perdata dan sisi hukum pers, biasanya masyarakat yang selama ini dirugikan terhadap kasus-kasus pemberitaan yang salah atau pemberitaan yang mengakibatkan pencemaran nama baik, selalu menempuh tindakan hukum pidana, padahal masyarakat yang merasa dirinya dirugikan oleh pers bisa juga menempuh jalan dengan memakai gugatan perdata. Jadi maksud dari gugatan perdata disini adalah gugatan yang memintakan kerugian terhadap pers karena pers telah melakukan pencemaran nama baik seseorang.

1. Bentuk tanggung jawab keperdataan media cetak terhadap kesalahan pemberitaan menurut KUHPperdata.

Dalam hal ini berkaitan dengan tanggung jawab keperdataan media cetak seseorang bisa melakukan upaya hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain melalui dakwaan pidana, sebenarnya perkara pencemaran nama baik dapat diselesaikan melalui jalur gugatan perdata melalui hukuman denda dan uang pengganti kerugian material dan immaterial. Dengan masuk ke dalam ranah perdata, tidak ada lagi hukuman badan atas dakwaan pencemaran nama baik, tetapi hanya ada ganti rugi secara proporsional. Penyelesaian kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan pendekatan hukum perdata melalui pemberian putusan ganti

rugi merupakan salah satu alternatif terbaik ditinjau dari kecilnya dampak kerugian terhadap kebebasan berekspresi warga negara.

Perbuatan apapun yang tidak terbukti mencemarkan nama baik tidak dapat dikenakan kewajiban atau tuntutan ganti rugi. Tujuan utama pemberian ganti rugi terhadap pencemaran nama baik adalah memberikan pemulihan terhadap terhadap kerugian langsung yang terjadi pada individu-individu) yang tercemar nama baiknya, bukan untuk menghukum tergugat. Menggunakan ganti rugi untuk kepentingan lain hanya akan memberikan dampak berupa mematikan kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis.

Sudah menjadi prinsip umum dalam hukum perdata bahwa penggugat berkewajiban meminimalkan kerugian. Hal ini berarti bahwa pihak penggugat harus memanfaatkan mekanisme yang ada yang dapat memberi ganti rugi atau meminimalkan kerugian terhadap reputasinya, misalnya pemberitaan di media massa secara sukarela atau mekanisme lainnya. Yang juga harus dipertimbangkan adalah kegagalan si penggugat untuk menggunakan berbagai mekanisme lain tersebut guna mengurangi kerugian terhadap reputasinya. Prinsip utama dalam keputusan ganti rugi adalah tak seorangpun wajib untuk memberikan ganti rugi, kecuali bila terbukti bertanggung jawab terhadap publikasi dari pencemaran nama baik tersebut.

Alternatif ganti rugi yang ditetapkan oleh peradilan harus efektif dan tidak terlalu berdampak negatif terhadap kebebasan berekspresi. Ganti

rugi non-keuangan terkadang tidak berdampak besar terhadap kebebasan berekspresi dibandingkan dengan ganti rugi keuangan. Akan tetapi, cara ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk pemulihan terhadap kerugian atas reputasi seseorang.

Oleh karena itu, seharusnya pengadilan memberi prioritas terhadap penggunaan ganti rugi non keuangan yang tersedia untuk memberi pemulihan terhadap kerugian terhadap reputasi yang disebabkan oleh perbuatan pencemaran nama baik. Contoh-contoh ganti rugi non keuangan, antara lain pernyataan maaf, koreksi dan atau jawaban atau penerbitan terhadap keputusan yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut mencemarkan nama baik.

Ganti rugi uang hanya dapat diberikan apabila ganti rugi selain uang tidak cukup untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh pencemaran nama baik penggugat. Dalam menimbang besarnya ganti rugi uang, potensi dampak negatif terhadap kebebasan berekspresi dari pemberian ganti rugi tersebut harus dipertimbangkan. Selain itu, ganti rugi uang harus ditetapkan secara proporsional dibandingkan dengan kerugian yang terjadi dan mempertimbangkan ketersediaan ganti rugi non keuangan dan tingkat penggantian yang diberikan terhadap kesalahan-kesalahan pidana lainnya.

Ganti rugi uang yang nyata, atau kerugian material, yang diakibatkan oleh berbagai pencemaran nama baik hanya dapat diberikan bila benar terjadi kerugian yang khusus disebabkan oleh pernyataan

tersebut. Tingkat ganti rugi yang dapat diberikan terhadap kerugian non material terhadap reputasi yakni kerugian yang tidak dapat dikuantifikasikan ke dalam besaran moneter harus ada batasnya.

Ganti rugi uang yang lebih dari sekedar menggantikan kerugian terhadap reputasi hanya dapat diberikan pada kasus-kasus yang sangat khusus. Penggantian semacam ini hanya bisa diberikan bila pihak penggugat dapat membuktikan bahwa tindakan yang ditempuh pihak tergugat dimaksudkan dengan niat khusus untuk menyebabkan kerugian terhadap pihak penggugat.

Berdasarkan KUHPerdara perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai yang tercantum pada pasal 1365, pasal 1367 membahas tentang yang bertanggung jawab bukan hanya sekedar pemimpinnya, melainkan anak buahnya juga harus bertanggung jawab, dan pasal 1372 yakni membahas tentang siapa yang bertanggungjawab, pasal 1376 membahas tentang tuntutan perdata tentang penghinaan, dan pasal 1380 yakni membahas tentang tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa pasal 1365 KUHPerdara disini maksudnya adalah setiap perbuatan yang dianggap melawan hukum atau si pelaku tersebut dengan sengaja melakukan kesalahan dalam pemberitaan atau dalam menulis suatu berita yang dianggap salah oleh pihak yang bersangkutan maka si penulis berita tersebut harus atau diwajibkan mengganti kerugian yang dimunculkan oleh pelaku itu sendiri. Sedangkan

pada pasal 1367 KUHPperdata penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa di dalam dunia pers, pers tidak jarang menulis berita yang salah atau bisa juga disebut dengan berita fitnah, maka pers wajib melakukan hak koreksi bagi orang yang telah dicemarkan nama baiknya oleh pers, dan yang terakhir adalah maksud dari pasal 1380 KUHPperdata, yaitu : tentang tuntutan perkara penghinaan yang gugur dengan lewatnya waktu satu tahun. Di dalam Pasal 1380 KUHPperdata, penulis dapat menyebutkan salah satu contoh kasus yang ada sangkut pautnya dengan tuntutan perkara penghinaan yang gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, yaitu kasus tentang gugatan Marimutu sinivasan terhadap majalah tempo.

Begitu banyak penggugat yang menggunakan pasal 1372 KUHPperdata untuk menuntut kerugian, penggugat lupa bahwa pasal 1380 KUHPperdata menyebutkan perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari dari dilakukannya perbuatan dan diketahuinya perbuatan itu oleh si penggugat. Yang menjadi objek sengketa yang dianggap sebagai penghinaan disini adalah pemberitaan majalah berita mingguan TEMPO pada kisaran tahun 1999-2000, yang berarti akan daluarsa pada tahun 2001. Sementara penggugat dalam kasus ini baru mengajukan gugatan kepada tergugat I,II,dan III pada bulan Mei 2003 yang artinya sudah melewati jangka waktu tuntutan kerugian kepada penghinaan.

Sanksi-sanksi perbuatan melawan hukum:

“bagi siapa saja atau yang telah melakukan suatu penghinaan terhadap pihak lain wajib untuk menempuh jalur hukum yang berlaku. Maka hukum menetapkan tiga pertahanan terhadap gugatan atas fitnah (berita yang tidak benar) yang telah dilakukan oleh pers tersebut:

- a. Kebenaran. pertahanan terbaik dan sempurna. penerbit dibebaskan dari semua pertanggungjawabannya. Jika ia dapat membuktikan kebenaran.
- b. Hak Istimewa. pertahanan mutlak terhadap fitnah.
- c. Komentar yang wajar.

Berkaitan kode etik jurnalistik pasal 3 ayat 7 “praduga tak bersalah”.

2. **Bentuk tanggung jawab keperdataan media cetak terhadap kesalahan pemberitaan menurut pers.**

Dalam dunia pers begitu banyak bentuk-bentuk dari tanggung jawab, antara lain: bentuk tanggung jawab dengan melakukan hak jawab, hak koreksi dan penggugat bisa juga mengambil atau menempuh jalur hukum dengan menuntut tergugat ke pengadilan.

Jika terjadi keberatan masyarakat terhadap berita yang disampaikan pers maka sebagaimana yang diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, perusahaan pers merasa cukup hanya dengan melayani dan menyiarkan “hak koreksi” dan atau “hak jawab” subjek berita atau kemudian minta maaf, selesai. Sebaliknya tidak demikian dengan masyarakat yang dirugikan oleh pemberitaan pers. Setidaknya ada lima cara atau langkah “penyelesaian” yang akan ditempuh masyarakat terhadap

suatu persoalan jika masyarakat keberatan atas informasi yang diberikan oleh pers:

- 1) Mengikuti prosedur “hak koreksi” hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang nama baiknya. Dan atau “hak jawab” hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- 2) Menyampaikan somasi kepada perusahaan pers. Subtansi somasi paling banyak adalah meminta maaf melalui media massa lainnya atau melalui perusahaan pers dimaksud.
- 3) Menyerahkan penyelesaian persoalan dan permasalahan melalui Dewan Pers. Hal ini sesuai dengan UU Pers, dimana salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers serta menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.
- 4) Mengadukan dan menuntut perusahaan pers yang menyiarkan berita, kepihak yang berwajib (kepolisian) secara pidana dan atau menggugat perusahaan pers secara perdata melalui Pengadilan.

Keempat cara dan langkah ini sifatnya alternatif dan atau kumulatif dan bukan harus prosedural dalam arti tidak harus berurutan atau tahap demi tahapan dilakukan. Berbagai pengalaman yang terjadi terhadap

kelima cara dan atau langkah sudah dilakukan oleh masyarakat yang dirugikan. Secara Nasional contohnya adalah yang terjadi pada kasus Marimutu sinivasan melawan majalah Tempo, Soeharto (Almarhum) melawan majalah Time, Tomy Winata melawan majalah Tempo dan masih banyak yang lainnya.

Di dalam UU No.40 /1999 tentang pers khususnya pasal 12 beserta penjelasannya menganut “pertanggungjawaban fiktif” atau disebut stair system (sistem bertetangga). Dengan sistem pertanggungjawaban fiktif ini, apabila terjadi penuntutan hukum, maka yang bertanggung jawab terhadap materi berita adalah redaksi media yang dalam hal ini umumnya diwakili oleh pemimpin redaksi (pemred). Dengan demikian, pertanggung jawaban yang dipikul oleh pemred adalah fiktif karena yang melakukan perbuatan (delik) bukanlah pemred, melainkan orang lain (wartawan) tetapi mau tidak mau pemred harus bertanggung jawab. Yang paling utama dapat dituntut oleh subyek berita adalah pemimpin redaksi (pemred), karena pemred memegang kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan redaktur pelaksana maupun masing-masing redaktur atau wartawan, selain itu segala keputusan dalam keredaksian ada pada tangan pemred. pertanggungjawaban tersebut akan muncul seperti dalam pemberitaan yang hanya sekedar mengada-ngada dari pihak wartawan.

Jadi dapat disimpulkan perihal yang bertanggung jawab secara keperdataan dalam hal terjadi kesalahan pemberitaan antara lain :

- a. Menurut KUHPdt, yaitu jika penulis memperhatikan Pasal 1365 tentang ganti kerugian maka dalam kasus yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya tentang nama Soeharto (Almarhum) dicemarkan, maka yang seharusnya bertanggung jawab ialah Pemred dan media cetak yang bersangkutan.
- b. Sedangkan menurut UU pers No. 40 tahun 1999, pihak yang bertanggungjawab dalam kesalahan penulisan berita yaitu Pemimpin redaksi, karena Pemred adalah penanggung jawab redaksional sehari-hari, yang mewujudkan secara riil kebijakan dasar perusahaan dan pemred yang menentukan isi berita utama (headline), jam berapa batas tenggat (deadline), rubric apa saja yang disuguhkan ke pembaca, pemred juga sangat bertanggung jawab atas layak di muatnya atau tidak berita tersebut. Pemred memegang kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan Redaktur pelaksana maupun masing-masing redaktur atau wartawan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan dapat ditinjau dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan dapat ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

- a. Bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan yang ditinjau dari KUHPerdata adalah tidak disebutkan secara eksplisit, namun jika penulis menyimak ketentuan dan bunyi pasal 1365 KUHPerdata, maka kesalahan pemberitaan merupakan perbuatan melawan hukum. Seperti kesalahan yang dapat merugikan orang lain yaitu berita yang bersifat pencemaran nama baik, fitnah, dan dusta tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan. Sedangkan tentang kesalahan pemberitaan yang merugikan seseorang dengan pencemaran nama baik di atur dalam pasal 1376 KUHPdt dan tentang siapa yang bertanggungjawab diatur dalam pasal 1372 KUHPdt.

b. Sedangkan menurut UU Pers No.40 Tahun 1999 yang telah diatur pasal 6 dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 4 bentuk kesalahan pemberitaan, yaitu:

- 1) Berita yang bertentangan dengan hukum atau melanggar supremasi hukum
- 2) Berita yang melanggar Hak Asasi Manusia
- 3) Berita yang melanggar Suku, agama, Ras (SARA)
- 4) Berita yang tidak akurat, tepat, dan tidak benar

c. Bentuk-bentuk pemberitaan ditinjau dari norma agama khususnya agama islam.

Islam memandang perbuatan pencemaran nama baik sebagai tindak pidana yang harus dihukum, karena akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan nama baik, kehormatan orang lain tercemar dan rusak. Perbuatan-perbuatan yang termasuk di dalamnya berupa penghinaan, menuduh wanita baik-baik atau laki-laki baik-baik berzina (Qadaf), *ghibah* (menyebutkan hal-hal yang tidak disukai saudaranya), membuka aib saudaranya, dan memberi gelar yang buruk.

2. Bentuk tanggung jawab keperdataan berkaitan dengan pemberitaan adalah sebagai berikut:

a. Bentuk tanggung jawab keperdataan media cetak terhadap kesalahan pemberitaan menurut KUHPerdada.

Berdasarkan KUHPerdata perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum Pasal 1365, Pasal 1367 yang bertanggung jawab bukan hanya sekedar pemimpinnya, Pasal 1372 membahas tentang siapa yang bertanggung jawab, pasal 1376 membahas tentang tuntutan perdata tentang penghinaan, dan 1380 tentang tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun. Berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur jurnalistik maupun dengan UU pers, melainkan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan, segala kerugian dan ganti rugi baik materiil maupun immateriil dibebankan pada perusahaan pers terdapat pada Pasal 1372 KUHPdt yaitu: sebagai akibat hukum tuntutan perdata dalam hal penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta pemulihan nama baik.

b. Sedangkan di dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 bentuk dari tanggung jawab keperdataan dalam hal terjadinya pemberitaan adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan melalui Hak Jawab seperti pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, Hak jawab dapat disampaikan dengan cara tertulis maupun secara lisan
- 2) Hak Koreksi dalam UU Pers juga dianjurkan untuk mengoreksi kebenaran dari sebuah berita yang di muat.

- 3) Pada Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia dijelaskan bahwa wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana dengan mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan berita tulisan atau gambar yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan Negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang.

B. Saran

1. Bagi media cetak atau penerbitan pers seharusnya, sebelum melakukan penerbitan maka terlebih dahulu melakukan wawancara dengan subyek berita disamping sumber berita, karena informasi yang diberikan secara sepihak oleh nara dumber berita kebenarannya masih diragukan dan berita tersebut bisa disebut sebagai penghinaan atau fitnah, agar visi dan misinya terpenuhi sehingga media yang menyebarkan informasi mencerdaskan masyarakat dan tidak membodohi masyarakat.
2. Sebagai pembuat kebijakan pemerintah diharuskan untuk memperhatikan pelaksanaan UU Pers dengan KUHPdt, penerapannya tidak rancu dalam memutuskan suatu perkara pers di pengadilan.
3. Perlunya pemberdayaan Dewan Pers karena selama ini fungsi Dewan Pers sebagai suatu lembaga pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa antara pers dan masyarakat belum dijalankan secara maksimal.

4. Di dalam dunia jurnalistik Cover Both Side (pemberitaan yang berimbang) sangat penting karena jika reporter sudah selesai menulis berita maka ia harus mengirimkannya ke redaktur. Sebelumnya reporter harus membaca ulang berita yang diliput, apakah berita tersebut sudah berimbang dan reporter juga harus mewawancarai pihak-pihak yang menjadi nara sumber.
5. Kebebasan media massa atau pers harus diarahkan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan khalayaknya, bukan hanya sekedar membebaskan media massa dan pemiliknya dari kewajiban harapan dan tuntutan masyarakat



V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alex Sobur, **Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani**, Humaniora Utama Press, Bandung, 1959.

Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.

Hari Wiryawan, **Dasar-Dasar Hukum Media**, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2007.

H. Zainuddin Ali, **Hukum Pidana Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

Juniver Gersang, **Penyelesaian Sengketa Pers**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.

Komariah, **Hukum Perdata**, UMM Press, Malang, 2002.

Komariah, **Hukum Perdata**, Cet ke-3 (edisi revisi), UMM Press, Malang, 2004.

Makhrus Munajat, **Dekonstruksi Hukum Pidana Islam**, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004.

M. Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Oemar Seno Adjie, **Mass Media dan Hukum**, Erlangga, Jakarta, 1973.

Onong Uchana Effendi, **Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi**, Mandar Maju, Bandung, 1989.

Prija, Djatmika, **Strategi Sukses Berhubungan dengan Pers dan Aspek-aspek Hukumnya**, Bayu Media Publising, 2004.

Reading, Hugo F, **Kamus Ilmu-Ilmu Sosiologi**, Rajawali Press, Jakarta, 1986.

R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Salim, **Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)**, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Simanjuntak, **Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 1999.

Suharnoko, **Hukum Perjanjian**, Prenada Media, Jakarta Timur, 2004.

Soerjono Soekanto, **Kamus Sosiologi**, PT Rajawali, Jakarta, 1985.

Soerjono Soekanto dan Pudji Santoso, **Kamus Kriminologi**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Soebekti, **Hukum Perjanjian**, Intermassa, Jakarta, 1976.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Kodeetik Jurnalistik Wartawan Indonesia

UU Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet

Ernanto Soedarno, *Putusan Time untuk Perbaikan Hukum Pers*, diakses dari <http://www.Putusan Time untuk Perbaikan Hukum Pers Gagasan Hukum.htm>, pada tanggal 30 Juli 2013.

Gugatan Marimutu Sinivasan melawan Majalah Tempo, 2004, diakses dari <http://www.pemantauperadilan.com/Analisa kasus>, pada tanggal 10 Mei 2013.

Kejahatan pers dalam perspektif hukum, diakses dari <http://anggara.wordpress.com>, pada tanggal 14 Mei 2013.

Koran Tempo Menang Lawan Marimutu Sinivasan, 2007, diakses dari <http://www.hukumonline.com/ikoran-tempoi-menang-lawan-marimutu-sinivasan>, pada tanggal 6 juli 2013.

Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), diakses dari <http://www.Hukumonline.com>, Jakarta, pada tanggal 10 mei 2013.

Tomy Winata versus TEMPO, 2012, diakses dari <http://www.EkhalpantContohkasusmediaandMasyarakat.htm>, pada tanggal 6 juli 2013.

